



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka merumuskan rencana strategi dan kebijakan dalam penanganan dan pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4700);

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KEPALA DINAS : | |
| KABID : | |

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
8. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan

adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

9. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bone Bolango adalah dokumen perencanaan penanganan terhadap permukiman kumuh dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh.
10. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
12. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
13. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
14. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
15. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
17. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
18. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

19. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
20. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
21. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
22. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
23. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
24. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dimaksudkan sebagai rencana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam penanganan dan pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Bone Bolango

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh baik untuk skala wilayah kota maupun untuk skala kawasan;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- e. merumuskan rencana program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP):

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi permukiman kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi permukiman kumuh yang ada dapat berkurang; dan
- c. terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta kota tanpa kumuh.

BAB III

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

Pasal 5

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

- f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pasal 6

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta melibatkan peran serta swasta dan swadaya masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

Bagian Kesatu

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Pasal 7

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) memuat:

- a. profil permukimankumuh;
- b. permasalahan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukimankumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap permukimankumuh;
- f. rencana penyediaan tanah; dan
- g. rencana investasi dan pembiayaan.

Bagian Kedua

Profil Permukiman Kumuh

Pasal 8

- (1) Profil permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kompilasi data dan fakta kondisi faktual berdasarkan survei pada setiap lokasi permukiman kumuh yang telah ditetapkan.
- (2) Kompilasi data dan fakta kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta lokasi;

- b. dokumentasi lokasi;
 - c. karakteristik lokasi;
 - d. penilaian fisik lokasi;
 - e. penilaian non-fisik lokasi; dan
 - f. penilaian lainnya lokasi.
- (3) Lokasi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 16 lokasi dengan total luas 196,26 hektar, meliputi:
- a. Profil lokasi Kawasan Kecamatan Kabila seluas 71,77 hektar berada pada Kelurahan Padengo, Kelurahan Oluhuta, Kelurahan Oluhuta Utara, Kelurahan Tumbihe, Kelurahan Pauwo, Desa Dutohe, Desa Tanggilingo, Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila;
 - b. Profil lokasi Kawasan Kecamatan Tilongkabila seluas 37,02 hektar berada pada Desa Tamboo, Desa Tunggulo, Desa Iloheluma Kecamatan Tilongkabila;
 - c. Profil lokasi Kawasan Kecamatan Suwawa seluas 19,57 hektar berada pada desa Bubeya, Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa; dan
 - d. Profil Lokasi Kawasan Kecamatan Tapa seluas 67,90 hektar berada pada Desa Talulobutu, Desa Talulobutu Selatan, Desa Talumopatu KecamatanTapa.
- (4) Profil permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Permasalahan Permukiman Kumuh

Pasal 9

Permasalahan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan hasil analisis terhadap karakteristik dan hasil penilaian pada aspek bangunan gedung dan prasarana lingkungan untuk setiap lokasi permukiman kumuh.

Pasal 10

- (1) Permasalahan permukiman kumuh pada lokasi 5 Kelurahan dan 11 Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
- a. permasalahan aspek bangunan gedung;
 - b. permasalahan aspek jalan lingkungan;
 - c. permasalahan aspek drainase lingkungan;
 - d. permasalahan aspek air minum;

- e. permasalahan aspek persampahan;
 - f. permasalahan aspek air limbah; dan
 - g. permasalahan aspek pengamanan kebakaran.
- (2) Permasalahan aspek bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan; dan
 - c. ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan.
- (3) Permasalahan aspek jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. cakupan pelayanan jalan lingkungan; dan
 - b. kualitas perumahan jalan lingkungan.
- (4) Permasalahan aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketidakmampuan mengalirkan limpasan air;
 - b. ketidaktersediaan drainase; dan
 - c. kualitas konstruksi drainase.
- (5) Permasalahan aspek air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
- (6) Permasalahan aspek persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
 - b. sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.
- (7) Permasalahan aspek air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis; dan
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (8) Permasalahan aspek pengamanan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

BAB IV
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 11

- (1) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan hasil analisis pendekatan penyelesaian permasalahan terhadap setiap lokasi permukiman kumuh sesuai karakteristik permasalahan yang dihadapi.
- (2) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pasal 12

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Kabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penataan permukiman dibantaran sungai;
- b. penataan bangunan, lingkungan dan ruang terbuka hijau;
- c. penataan jalan dibantaran sungai area kanal dan tanggul; dan
- d. penataan permukiman mendukung perdagangan/jasa.

Pasal 13

Konsep Pencegahan dan peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. sistem hunian vertikal;
- b. penataan permukiman mendukung perdagangan/jasa;

- c. penataan infrastruktur; dan
- d. penataan permukiman dikawasan persawahan dan perkantoran.

Pasal 14

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Suwawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penataan permukiman dibantaran sungai dan kanal;
- b. penataan permukiman dikawasan persawahan;
- c. penataan jalan bantaran sungai dan wisata sungai; dan
- d. penataan bangunan, lingkungan heritage makam nani wartabone.

Pasal 15

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Tapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penataan permukiman dibantaran sungai;
- b. penataan bangunan, lingkungan dan ruang terbuka hijau;
- c. penataan permukiman mendukung perdagangan/jasa;
- d. penataan jalan dibantaran sungai; dan
- e. penataan permukiman disepanjang jalan Gorontalo Ring Road (GORR).

BAB V

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 16

- (1) Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d merupakan rumusan rencana tindak untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang tidak kumuh dan/atau belum dikembangkan.
- (2) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

BAB VI
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 17

- (1) Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan rumusan rencana tindak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksitahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Pasal 18

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Kabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penataan jalan pedestrian tepian sungai;
- b. pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing;
- c. penyediaan akses air minum, IPAL Komunal dan TPST 3R; dan
- d. pengembangan ekonomi lokal.

Pasal 19

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Tilongkabila sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penataan sarana dan prasarana hunian vertikal;
- b. pengembangan ekonomi lokal;
- c. pembangunan akses jalan;
- d. penyediaan akses air minum, IPAL Komunal dan TPST 3R; dan
- e. penataan bangunan hunian dikawasan persawahan dan perkantoran.

Pasal 20

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi Kawasan Kecamatan Suwawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penataan jalan pedestrian tepian sungai dan kanal;
- b. penataan bangunan hunian dikawasan persawahan dan perkantoran;
- c. pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing;
- d. penyediaan akses air minum, IPAL Komunal, TPST 3R; dan
- e. penetaan infrastruktur dikawasan heritage makam nani wartabone.

Pasal 21

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi kawasan Kecamatan Tapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. penataan bangunan hunian dikawasan sungai;
- b. penyediaan akses air minum, ipal komunal, TPST 3R dan ruang terbuka;
- c. pengembangan ekonomi lokal;
- d. penataan jalan pedestrian tepian sungai;
- e. pembuatan saluran baru, pembuatan talud penahan tebing; dan
- f. penataan sarana dan prasarana hunian permukiman disepanjang jalan Gorontalo Ring Road (GORR).

BAB VII

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pasal 22

- (1) Rencana penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan rumusan kebutuhan lahan dan rencana tindak untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bentuk pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pasal 23

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

- d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik Negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan rumusan pemrograman investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh.
- (2) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjabaran program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta peran swasta dan swadaya masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tabulasi memorandum program dan kegiatan yang memuat:
 - a. indikasi kebutuhan program pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - b. penjabaran indikasi kegiatan penanganan setiap aspek;
 - c. perhitungan volume atau besaran setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - d. perhitungan harga satuan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - e. perhitungan total biaya setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - f. indikasi tahun pelaksanaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;








- g. identifikasi sumber pembiayaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas; dan
 - h. komitmen penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (5) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|---|
| WAKIL BUPATI : |  |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| ASISTEN III : |  |
| KEPALA DINAS : |  |
| KABID : |  |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Februari
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

2020

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


If. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Februari 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jln. Prof. B.J. Ing. Habibie No. 1 Kompleks Kantor Bupati

TELAAHAN STAF

KEPADA YTH : Bapak Bupati Bone Bolango
DARI : Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango
NOMOR : 845 / PERKIMTAN / 03 / II / 2020
HARI / TANGGAL : Selasa 4 Februari 2020
PERIHAL : Usulan tentang pembuatan Peraturan Bupati (PERBUP) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bone Bolango.

- I. Dasar** :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- II. Pertimbangan**
1. Bahwa penataan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sangat membutuhkan dokumen teknis yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengatasi masalah kumuh yang ada dalam bentuk dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
 2. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat di Jakarta mensyaratkan untuk tiap kabupaten dan kota yang ingin mengajukan bantuan anggaran untuk penanggulangan kawasan kumuh harus menyediakan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) yang nantinya Dokumen ini akan di sahkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Hal ini sangat di butuhkan dalam rangka mensukseskan rencana Kabupaten Bone Bolango ke depan untuk melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
 3. Bahwa Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP telah ada di Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan dan telah di konsultasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
- III. Saran** : Dengan dasar pertimbangan diatas ,Maka kami mohon persetujuan bapak untuk pembuatan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bone Bolango.
- IV. Penutup** : Demikian telaahan staf ini di ajukan , dan atas persetujuan Bapak di ucapkan terima Kasih.

KEPALA DINAS

KADARIA HILALA, ST.MM

NIP. 19610514 199103 1 004

Yp. Kasn Perkimtan
R sr

6/2/20

RP2KPKP

Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

Kabupaten Bone Bolango

2018 - 2023



DINAS PERKIMTAN
KAB. BONE BOLANGO





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 Februari 2020

TENTANG : RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) KABUPATEN
BONE BOLANGO

Oi PENGANTAR KATA

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nyasehingga penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dapat berjalan lancar.

Undang-undang nomor 1 tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh ini sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang undangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan memiliki fungsi yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota. Kontribusi permukiman perkotaan melalui pemenuhan kebutuhan permukiman yang layak, secara langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat sehingga mendorong pembangunan nasional yang mampu berdaya saing.



Kabupaten Bone Bolango telah memiliki SK Kumuh yang ditandatangani oleh Bupati sejak tahun 2017 akan tetapi belum memiliki dokumen RP2KPKP sehingga kegiatan Penyusunan Rencana Pencagahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Kabupaten Bone Bolango dilakukan secara mandiri dan bertahap oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bone Bolango.

Ruang lingkup penyusunan dokumen RP2KPKP di kabupaten Bone Bolango akan dipusatkan di 4 (empat) kecamatan kawasan perkotaan yang telah diatur dalam dokumen RTRW yakni kecamatan kabila, suswawa, Tapa dan Tilongkabila.

Selain itu, penyusunan dokumen RP2KPKP akan mereview dan mensinkronkan rencana-rencana kebijakan pembangunan dalam kawasan permukiman baik skala kota, skala kawasan maupun skal komunitas yangtentunya tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango.

Bone Bolango, Desember 2018

Tim Pokjanis
RP2KPKP Kabupaten Bone Bolango



ii **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN
 - 1.2.1 MAKSUD
 - 1.2.2 TUJUAN
 - 1.2.3 SASARAN
- 1.3 RUANG LINGKUP
 - 1.3.1 LINGKUP SUBSTANSI
 - 1.3.2 LINGKUP WILAYAH
- 1.4 KEDUDUKAN RP2KPKP DALAM PEMBANGUNAN KOTA
- SISTIMATIKA PENULISAN

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

- 2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
- 2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
 - 2.2.1 RPJPD KAB. BONE BOLANGO 2005-2025
 - 2.2.2 RPJMD KAB. BONE BOLANGO 2016-2021
 - 2.2.3 RTRW KAB. BONE BOLANGO 2011-2031
 - 2.2.4 STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) 2014-2018
 - 2.2.5 RENCANA INDUK PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) 2012
- 2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
 - 2.3.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
 - 2.3.2 PERMEN PUPR NO. 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITASTERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH



- 2.3.3 PERMEN PUPR NO. 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
- 2.3.4 KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 2.3.5 PERMEN PU NO.1/PRT/M/2014 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB 3 PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KAB. BONE BOLANGO

- 3.1 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH, PETA DELINIASI KAWASAN KUMUH, LOKASI BESERTA LUASAN HASIL VERIFIKASI
 - 3.1.1 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH
 - 3.1.2 DELINIASI KAWASAN KUMUH, LOKASI DAN LUASAN HASIL VERIFIKASI
- 3.2 PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN LOKAL
 - 3.2.1 PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 - 3.2.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN LOKAL
- 3.3 KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN
 - 3.3.1 KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - 3.3.2 PENILAIAN LOKASI DAN KLASIFIKASI SKALA PRIORITAS PENANGANAN
 - 3.3.3 KLASIFIKASI SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN PENANGANAN
- 3.4 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN ISU DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH
 - 3.4.1 KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KOTA
 - 3.4.2 KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN

BAB 4 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

- 4.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA DAN PENCAPAIAN BEBAS KUMUH



- 4.1.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN BONE BOLANGO
- 4.1.2 STRATEGI PENCAPAIAN BEBAS KUMUH KAWASAN KABUPATEN BONE BOLANGO 2019 – 2023
- 4.2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN

BAB 5 RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN PENANGANAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

- 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
- 5.2 PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP
- 5.3 RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN

Lampiran dokumen RP2KPKP :

- A. Rencana Kerja Masyarakat
 - 1. SK dan profil kumuh perkotaan
 - 2. Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian
 - 3. Dokumentasi potensi dan permasalahan kumuh (kondisi eksisting) dalam bentuk foto,
 - 4. Konsep dan desain dan scenario penanganan dalam bentuk desain 3D
- B. DOKUMEN DED
 - 1. DED, RAB dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan)



iii **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.3.1 Keterkaitan lingkup kegiatan dengan capaian kegiatan dalam penyusunan RP2KPKP

TABEL 1.32 Lingkup wilayah penyusunan RP2KPKP sesuai SK Kumuh

TABEL 2.1 Pembagian urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman Kumuh

TABEL 2.1.2 Misi dan Program RPJMD Kab. Bone Bolango

TABEL 2.3.3 Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

TABEL 2.3.5 Standar Minimal Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub bidang Keciaptakaryaan

TABEL 3.1.2 Sebaran Permukiman Kumuh sesuai arahan RTRW Kab. Bone Bolango

TABEL 3,1,2,1 Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Kabila

TABEL 3.1.2.2 Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Tilongkabil

TABEL 3.1.2.3 Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Suwawa

TABEL 3.1.2.4 Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Tapa

TABEL 3.2.1.1 Profil Permukiman Kumuh Kawasan Kabila Hasil Verifikasi

TABEL 3.2.1.2 Profil Permukiman Kumuh Kawasan Suwawa Hasil Verifikasi

TABEL 3.2.1.3 Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tapa Hasil Verifikasi



TABEL 3.2.1.4 Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tilongkabila Hasil Verifikasi

TABEL 3.3 Hasil Penilaian Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Bone Bolango

TABEL 3.3.2 Formulasi Klasifikasi Penentuan skala prioritas Penanganan

TABEL 3.3.2.1 Hasil penentuan skala prioritas penanganan kawasan kumuh Kab. Bone Bolango

TABEL 3.4.1 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kota di Kabupaten Bone Bolango

TABEL 3.4.2 Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kawasan Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.1.1 Rumusan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.1.2 Strategi Pencapaian Bebas Kumuh 2019 – 2023 Kawasan permukiman Kumuh Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.2 Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **Kabila** Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.2.1 Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **suwawa** Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.2.2 Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **Tapa** Kabupaten Bone Bolango

TABEL 4.2.3 Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **Tilongkabila** Kabupaten Bone Bolango

TABEL 5.2 Program dan Kegiatan Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1

TABEL 5.3 Rencana Aksi Program



iv DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Skema Kedudukan RP2KPKP dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan

GAMBAR 2.1 Ilustrasi arah pembangunan kota yg dibentuk atas dasar kebutuhan

GAMBAR 2.2 Ilustrasi pembagian peran dan kewenangan penanganan kumuh

GAMBAR 2.3 Tinjauan kebijakan dalam penyusunan RP2KPKP

GAMBAR 2.3.1 Proses Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh

GAMBAR 2.3.2 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

GAMBAR 3.1 Lampiran SK Perumahan dan Permukiman Kumuh

GAMBAR 3.1.1 Peta Sebaran kawasan Kumuh sesuai SK Bupati Kab. Bone Bolango

GAMBAR 3.1.2 Peta Sebaran Kawasan Kumuh sesuai Arahan RTRW Kab. Bone Bolango

GAMBAR 3.1.3 Sebaran Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

GAMBAR 3,1,4 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Hasil Overlay Kab. Bone Bolango

GAMBAR 4.1 Peta Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh skala Kabupaten Bone Bolango



01 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia dalam memenuhi target MDG's telah berupaya keras menangani perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, bahkan zero kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019 tepatnya ditahun 2019. Pencanangan zero kumuh 2019 telah diikuti dengan arah kebijakan dan strategi yang focus serta alokasi anggaran yang memadai diawali ditahun pertama implementasi RPJMN 2015-2019.

Langkah awal dalam mengejar target zero kumuh 2019 sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaam Umum melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menjamurnya kawasan (perumahan dan permukiman) kumuh di kota-kota di Indonesia pada umumnya diakibatkan oleh laju urbanisasi yang tinggi dimana kehidupan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan yang kurang beruntung karena sempitnya lapangan kerja di daerahnya. Bermukim dikawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran tak terampil yang harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidak teraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Tidak semua kawasan-kawasan kumuh dihuni oleh kaum pendatang, dan tidak juga seluruh penghuninya adalah kaum papa bahkan dibeberapa kawasan kumuh illegal (squatters area) ternyata dikuasai oleh "land lord" yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha kontrakan rumah petak, dan ada pula komunitas yang punya alasan tertentu bertahan dengan kondisi lingkungan yang tidak layak, ragam



permasalahan inilah yang harus ditemukanali khususnya oleh pemerintah kota/kabupaten sendiri.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada.

Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu permukiman yang berada di kawasan SUTET, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, kolong jembatan tol dan sempadan situ/danau merupakan permukiman kumuh.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidak berdayaan dan ketidak mampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan



rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota/Bupati. Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya dipasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan kumuh UU no 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan agar pemerintah kota/kabupaten melakukan: (i) menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), (ii) menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan (iii) penetapan kawasan perumahan/permukiman kumuh di wilayahnya masing-masing. Untuk mencegah menjadi kumuh kembali, dilakukan pengelolaan setelah penanganan sehingga permukiman kumuh tidak mengalami penurunan kualitas permukiman.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 MAKSUD

Pelaksanaan pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi yang pada gilirannya dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kota/kabupaten secara mandiri dan berkelanjutan.

1.2.2 TUJUAN

Tujuan pekerjaan penyusunan RP2KPKP kumuh ini adalah:

- a. Memantapkan pemahaman pemerintah kota/kabupaten tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam mencapai target zero kumuh (100 - 0 - 100) pada tahun 2023;



- b. Agar pemerintah kota/kabupaten dapat sepenuhnya menjadi pemrakarsa utama dalam penyusunan RP2KPKP yang difokuskan pada penanganan permukiman kumuh perkotaan;
- c. Agar pemerintah kota/kabupaten punya komitmen tinggi serta konsisten di dalam implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta menjaga keberlanjutan.

1.2.3 SASARAN

Sasaran pekerjaan penyusunan RP2KPKP kumuh ini adalah:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system);
- b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan;
- c. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (community action plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat (komunitas/BKM/KSM/CBO's) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam penanganan permukiman kumuh di lingkungannya;
- d. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) yang mengacu pada RP2KP dan RPKPP, Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (2018) sebagai bagian dari RP2KPKP secara keseluruhan.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 RUANG LINGKUP SUBSTANSI

Secara garis besar lingkup kegiatan penyusunan RP2KPKP terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : (1) Persiapan, (2) Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi; (3) Perumusan Rencana Penanganan dan (4)



Penyusunan Desain Teknis. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.3.1

Keterkaitan lingkup kegiatan dengan capaian kegiatan dalam penyusunan RP2KPKP

| LINGKUP KEGIATAN | CAPAIAN HASIL |
|---|--|
| 1. TAHAP PERSIAPAN | |
| ✚ Kegiatan sosialisasi tingkat nasional. Provinsi dan kabupaten kota | ❖ Kesepahaman tahapan dan prosedur penyusunan RP2KPKP |
| ✚ Melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja | ❖ Rencana Kerja ❖ Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan |
| ✚ Menyusun Desain Survey dan format kegiatan ✚ Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait | ❖ Desain survey dan format kegiatan ❖ Data awal profil permukiman kumuh |
| ✚ Bersama dengan pemangku kepentingan melakukan verifikasi readiness kriteria RP2KPKP yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ SK dan permukiman kumuh ○ SK Pokjanis ○ Surat Pernyataan Minat Kabupaten/Kota ○ Peta Dasar | ❖ SK Kumuh, SK Pokjanis, Surat Minat dan Peta Dasar ❖ Peta Dasar Skala 1 : 25.000 untuk Kota dan 1 : 50.000 untuk Kabupaten ❖ Peta skala 1 : 5.000 untuk skala kawasan ❖ Peta skala 1 : 1.000 untuk skala kawasan prioritas |
| ✚ Overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang kota | ❖ Hasil overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah ❖ Peta kesesuaian permukiman terhadap rencana pola ruang kota/kabupaten (guna lahan) permukiman |
| ✚ Melakukan kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP) | ❖ Berita acara hasil Konsolidasi Tingkat Provinsi (KTP) |
| ✚ Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kota | ❖ Terbentuknya/tersiapkannya kelembagaan masyarakat (BKM/KSM) |
| 2. TAHAP VERIFIKASI LOKASI SERTA PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI | |
| ✚ Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder | ❖ hasil sinkronisasi data kumuh (primer dan sekunder) |
| ✚ Melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh | ❖ Hasil survei berupa gambaran permukiman kumuh kabuapten/kota dan hasil pengolahan data permukiman kumuh |



| | |
|--|--|
| ✚ Verifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh | ❖ data hasil verifikasi lokasi (delineasi, luasan, layanan hunian dan infrastruktur) ❖ Profil permukiman kumuh yang telah diverifikasi |
| ✚ Melakukan proses pemutakhiran profil kumuh yang dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 untuk verifikasi lokasi permukiman kumuh | ✚ Berita acara penyelenggaraan FGD 1 (verifikasi lokasi kumuh dan kawasan prioritas) |
| ✚ Menilai klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan | ❖ Daftar peringkat permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan |
| ✚ Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh | ❖ Menghasilkan arahan pola kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh |
| ✚ Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh | ❖ Pembagian peran dalam penanganan permukiman kumuh |
| ✚ Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh | ❖ Kebutuhan penanganan kawasan permukiman |
| ✚ Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh | ❖ konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh |
| 3. TAHAP PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN | |
| ❖ Merumuskan skenario pentahapan pencapaian 0% kumuh dan desain kawasan | ❖ Desain kawasan dan skenario pentahapan pencapaian 0% kumuh |
| ❖ Merumuskan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program untuk skala kota dan skala kawasan | ❖ Rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kota dan skala kawasan ❖ Rencana Investasi dan pembiayaan permukiman kumuh prioritas ❖ Memorandum keterpaduan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh |
| ❖ Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria dan pertimbangan lain | ❖ skala prioritas penanganan permukiman kumuh |
| ✚ Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria dan pertimbangan lain | ❖ skala prioritas penanganan permukiman kumuh |
| ✚ Merumuskan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh prioritas | ❖ Konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh prioritas |
| ✚ Menyusun Rencana Investasi & Pembiayaan kawasan kumuh prioritas | ❖ Rencana Investasi dan pembiayaan kawasan permukiman kumuh prioritas |
| ✚ Bersama Pemangku Kepentingan perencanaan partisipatif di kawasan prioritas meliputi : ○ Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) ○ Penyepakatan Komponen DED | ❖ Terselenggaranya perencanaan partisipatif (pelaksanaan RKM dan penyepakatan komponen DED) di kawasan permukiman kumuh prioritas |
| ✚ Melaksanakan focus group discussion (FGD) 3: | ❖ Berita acara FGD 3 (rencana aksi, program dan |



| Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan | kegiatan) |
|--|--|
| 4. TAHAP PENYUSUNAN DESAIN TEKNIS | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyusun Desain Teknis, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan peta rinci/siteplan ○ Penyusunan visualisasi Pendukung Perancangan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peta rinci/ siteplan ❖ Visualisasi pendukung perancangan (dokumentasi drone, animasi 3D) |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyusun Daftar Rencana & Pengukuran Detail Komponen Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Daftar rencana komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 ❖ Data hasil pengukuran detail komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyusun Detailed Engineering Design / DED (GAMBAR KERJA, RAB, RKS) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ DED (Gambar kerja, RAB, RKS, komponen infrastruktur pembangunan tahap 1 ❖ Dokumen lelang |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Melaksanakan pembahasan pleno | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Menyusun dokumen RP2KPKP | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumen RP2KPKP |
| <ul style="list-style-type: none"> ✚ Melakukan legalisasi hasil RP2KPKP | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Draft ranperwal/ranperbup RP2KPKP |

1.3.2 LINGKUP WILAYAH

Lingkup wilayah kegiatan penyusunan RP2KPKP di kabupaten Bone Bolango berada dalam kawasan **rencana peruntukan Kawasan Permukiman perkotaan** yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Bone Bolango tahun 2011 – 2031 dengan acuan :

- 1) Lokasi Peruntukan kawasan permukiman perkotaan yang dimaksud meliputi kecamatan **Kabila**, kecamatan **Suwawa**, Kecamatan **Tapa**, Kecamatan **Tilongkabila**,
- 2) telah dituangkan dalam SK Bupati No.28.a/KEP/BUP. BB/123/2017 Tanggal 13 Januari 2017 tentang kawasan permukiman kumuh
- 3) Sasaran Lokasi permukiman kumuh yang akan diverifikasi dalam lingkup penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di wilayah Kabupaten Bone Bolango berada di 4 (empat) Kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan /desa. seperti dalam tabel dibawah ini :



Tabel 1.3.2

Lingkup wilayah penyusunan RP2KPKP sesuai SK Kumuh

| NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LUAS KUMUH | STATUS KEKUMUHAN |
|-----------|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | KABILA | 1. PADENGO | 9,79 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 2. OLUHUTA | 5,13 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 3. OLUHUTA UTARA | 8,00 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 4. TUMBIHE | 5,21 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 5. PAUWO | 4,61 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 6. DUTOHE | 8,00 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 7. TANGGILINGO | 1,12 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 8. POOWO BARAT | 3,67 Ha | KUMUH BERAT |
| SUB TOTAL | | | 45,53 Ha | |
| 2 | SUAWA | 9. BUBEYA | 5,90 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 10. BUBE BARU | 6,12 Ha | KUMUH BERAT |
| SUB TOTAL | | | 12,11 Ha | |
| 3 | TAPA | 11. TALULOBUTU | 22,1 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 12. TALULOBUTU SELATAN | 15,3 Ha | KUMUH BERAT |
| | | 13. TALUMOPATU | 26,4 Ha | KUMUH BERAT |
| SUB TOTAL | | | 63,8 Ha | |
| 4 | TILONGKABILA | 14. TAMBOO | 6,99 Ha | KUMUH SEDANG |
| | | 15. TUNGGULO | 6,75 Ha | KUMUH RINGAN |
| SUB TOTAL | | | 13,74 Ha | |
| TOTAL | | | 274,27 Ha | |

Sumber : Lampiran SK Bupati Bone Bolango Tahun 2017



1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN RP2KPKP DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KOTA

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sectoral Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan infrastruktur dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota.

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.


UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di



seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundangundangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh ini sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKP. yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuhprioritas, dalam implementasinya menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman.

Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis yang lebih rinci.



Sumber Buku Panduan RP2KPKP Tahun 2016

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Untuk memudahkan dalam memahami substansi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Bone Bolango maka pembahasan ini dibagi ke dalam 6 (enam) bab pembahasan, sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| BAB I PENDAHULUAN | <p>Bagian ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Penyusunan RP2KPKP Kabupaten Bone Bolango, Permasalahan Pembangunan Permukiman, Maksud, Tujuan dan Sasaran Pekerjaan, Ruang Lingkup Penyusunan RP2KPKP, Kedudukan RP2KPKP, Keluaran yang diharapkan, serta Sistematika Penyusunan Laporan</p> |
| <p>BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAN</p> | <p>Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kota/kabupaten yang telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan, tentang (1) ilsu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan (2) Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan (3) Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan</p> |
| <p>BAB III PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN</p> | <p>Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama stakeholder terkait.(1) Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi (2) Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/KSM) (3) Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan (4)Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan</p> |



| | |
|---|--|
| BAB IV KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH | <p>permukiman kumuh (5) Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kawasan dan skala lingkungan</p> <p>Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKP sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa Kota bebas kumuh (1) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota (2) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan</p> |
| BAB V RENCANA AKSI PROGRAM PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN | <p>Merupakan bagian yang akan memuat Dokumen Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Memorandum Program) berupa Rencana Program dan Rencana Investasi pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders (1) Program dan kegiatan penanganan kumuh terkait pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh (2) Program Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1 (3) Rencana aksi program pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh skala kota dan skala kawasan (4) Memorandum Program Pembangunan Ke-Cipta Karya-an Termasuk Rencana Investasi (5) Indikasi program dan kegiatan penanganan tahun 2017 dan indikasi penyusunan ded kawasan prioritas tahun 2017 (6) Rencana Aksi Masyarakat (CAP) dan prioritas kebutuhan</p> |
| BAB VI RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PENANGANAN PRIORITAS | <p>Pada Bab ini akan menguraikan tentang (1) Rencana Pembangunan Penanganan Permukiman Tahap I (2) Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) Kawasan Penanganan Prioritas (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Kuantitas Harga</p> |
| LAMPIRAN : A. RENCANA KERJA MASYARAKAT | <ol style="list-style-type: none"> 1. SK dan profil kumuh perkotaan 2. Berita acara setiap kesepakatan dan persetujuan hasil analisa teknis kajian 3. Dokumentasi potensi dan permasalahan kumuh (kondisi eksisting) dalam bentuk foto, video dan tangkapan drone/film/foto udara 4. Konsep dan desain dan scenario penanganan dalam bentuk desain 3D |
| B. DOKUMEN DED | <ol style="list-style-type: none"> 1. DED, RAB dan RKS (dilengkapi dengan analisa biaya dan harga satuan) |



02 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya dalam konteks perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, tepat, berskala kabupaten/kota, dan berbasis kawasan;
- 2) Belum terdapatnya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan permukiman kumuh skala kota;
- 3) Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan secara umum;
- 4) Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan; dan



- 5) Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kabupaten/kota;
- 2) Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;
- 3) Bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- 4) Bahwa dalam pengembangan kabupaten/kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka suatu kabupaten/kota sudah seharusnya memiliki instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik. Selain itu, instrumen yang dimaksud sebaiknya dapat menjadi acuan bagi penerapan program penanganan yang ada. Terkait dengan hal ini, program-program yang diselenggarakan mengacu pada kebutuhan untuk menjawab strategi yang telah dirumuskan dan skala prioritasnya. Selain itu, program yang dikembangkan dapat mendukung terwujudnya tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman pada kota/kabupaten yang bersangkutan secara umum.



Gambar 2.1 Ilustrasi arah pembangunan kota yg dibentuk atas dasar kebutuhan kabupaten

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sector dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas.

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan



peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

1. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan
2. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk sub urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Pembagian urusan Pemerintah terkait Penanganan Permukiman kumuh

| NO. | SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH PROVINSI | PEMERINTAH KAB/KOTA |
|-----|--|---|---|--|
| 1. | Kawasan Permukiman | a. Penetapan sistem kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. | a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. |
| 2. | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | --- | --- | Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. |

Sumber : Lampiran UU Nomor 23/2014

Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan di bidang permukiman perkotaan. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM).

Isu pengembangan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango hingga akhir tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut :




- 1) Kurangnya prasarana umum di kawasan permukiman kumuh
- 2) Kurangnya pengendalian terhadap pengembangan permukiman yang berdampak pada makin luasnya permukiman-permukiman kumuh
- 3) Penanganan permukiman belum terpusat pada dinas perumahan dan permukiman Bone Bolango

2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone Bolango, tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan pembangunan kota dan arahan pembangunan bidang permukiman di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu tinjauan kebijakan untuk mensinergikan rencana pembangunan dan pengembangan permukiman Kabupaten Bone Bolango baik jangka menengah maupun jangka pendek, juga mempertimbangkan kebijakan sektoral terkait permukiman berikut infrastrukturnya. Adapun kebijakan yang ditinjau dalam penyusunan RP2KPKP Bone Bolango ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Tinjauan kebijakan dalam penyusunan RP2KPKP





2.2.1 RPJPD KAB. BONE BOLANGO 2005 – 2025

A. Visi Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang dan tantangan pembangunan daerah, maka visi Kabupaten Bone Bolango 2005 - 2025 adalah:

“BONE BOLANGO MAJU DAN BERMARTABAT”

Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan daya saing daerah dan kemakmuran masyarakat Bone Bolango. Pernyataan Visi Kabupaten Bone Bolango diatas, memiliki makna :

- **Maju**, berarti adanya kehendak masyarakat untuk menempatkan Daerah Bone Bolango memiliki kapabilitas sosial ekonomi yang selalu tumbuh secara berkeadilan dan berdaya saing tinggi, serta berkehendak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju kearah yang lebih baik. Maju juga berarti bahwa Kabupaten Bone Bolango sebagai wilayah terus melakukan perubahan dan pengembangan diri untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Tingkat kemajuan dapat diukur berdasarkan kualitas SDM, peningkatan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan keunggulan wilayah dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, terkendalinya perubahan lingkungan alam dan binaan melalui kesadaran pembangunan yang berkelanjutan, serta kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Beberapa fokus unggulan wilayah berskala regional yang ingin kita capai antara lain sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan dan sumber daya air regional, pusat pengembangan pendidikan, sejarah dan budaya daerah, serta kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan sektor pariwisata, pertambangan dan energi.
- **Bermartabat**, mengandung maksud bahwa masyarakat Bone Bolango telah mencapai derajat yang lebih baik, sesuai dengan tata nilai dan prilaku sosial yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa. Disamping itu bermartabat dimaksudkan penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah sehingga memiliki identitas kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Bone Bolango pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tujuan kedua dimaksud tersebut menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai



kearifan lokal akan mampu merespon pesatnya modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

B. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh dalam misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bone Bolango, yakni sebagai berikut:

1. MISI MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango melalui pembangunan desa serta pengembangan usaha ekonomi rakyat yang terintegrasi dan berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Pengembangan usaha ekonomi tersebut akan berbasis pada potensi lokal daerah, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri berbasis keunggulan lokal, pariwisata, serta koperasi dan usaha kecil menengah yang berorientasi pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam jangka panjang, beberapa fokus unggulan Bone Bolango dalam skala regional Provinsi Gorontalo yang ingin kita raih yakni sebagai kawasan strategis industri dan jasa pendidikan, serta kawasan ekonomi khusus untuk pengembangan sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan sektor sumber daya air. Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, pertumbuhan dan membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

2. MISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT BONE BOLANGO YANG BERKUALITAS

Misi ini mengandung makna untuk menciptakan masyarakat Bone Bolango yang mempunyai derajat kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tata nilai dan perilaku sosial yang ditandai dengan adanya jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa serta menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah



sehingga memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Misi ini mengandung makna, untuk peningkatan sumber daya manusia Bone Bolango yang sehat, cerdas, berdisiplin kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, bertanggung jawab, memiliki iman dan taqwa, serta menguasai iptek. Dengan peran Bone Bolango sebagai kawasan strategis pendidikan dan pengembangan sejarah dan budaya diharapkan akan lebih memperkuat kapasitas sumber daya manusia Bone Bolango. Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin tinggi dan meratanya tingkat pendidikan, membaiknya derajat kesehatan masyarakat yang didukung kemudahan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; pertumbuhan penduduk seimbang; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

3. MISI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH.

Misi ini ditujukan untuk membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, dan amanah; meningkatkan efisiensi dan kinerja birokrasi, membangun dan menjaga kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif; penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum; makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya komitmen, dukungan,



dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.

C. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 2005-2025, maka pencapaian sasaran-sasaran pokok pada setiap misi pembangunan jangka panjang daerah yakni sebagai berikut:

1. Terwujudnya Perekonomian Bone Bolango yang Maju dan Berdaya Saing

Perekonomian kuat dan berkualitas memberikan kesempatan bagi peningkatan daya saing daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan jumlah penduduk miskin. Peningkatan kegiatan ekonomi harus didukung oleh kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin merata dan berkelanjutan dengan memaksimalkan pendayagunaan potensi keunggulan lokal dan peluang global, yang didukung stabilitas ekonomi dan politik yang sehat dan dinamis sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Perwujudan Perekonomian Bone Bolango yang maju dan mandiri diarahkan untuk pencapaian beberapa sasaran pokok sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan diatas rata-rata pertumbuhan provinsi, dan memberikan multiplier effect pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi Bone Bolango yang berkualitas dan berkesinambungan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan rata-rata Provinsi Gorontalo serta peningkatan daya saing daerah yang mendorong penciptaan lapangan kerja (pro-job) serta pengurangan angka kemiskinan (pro-poor) dan disparitas pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diarahkan dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal, mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran serta peningkatan komoditas unggulan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi



difasilitasi melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan perdesaan, penciptaan usaha industri hulu hilir terpadu, pengembangan insentif bagi UMKM inovatif, pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta dan peningkatan hubungan kerjasama antar daerah, serta pembangunan infrastruktur wilayah secara terarah dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, harus dilakukan pula transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan produktivitas daerah melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan.

- b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan lokal dengan semakin memperkuat peran sektor sekunder dan sektor tersier yang memiliki konektivitas dengan sektor primer dengan mengembangkan kawasan-kawasan ekonomi sebagai basis unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan struktur perekonomian dengan mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa sebagai penggerak utama untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktifitas usaha perkebunan, menghidupkan usaha peternakan dari hulu ke hilir, dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang berorientasi kepada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah. Pengembangan usaha ekonomi dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan daerah sesuai karakteristik potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah dan peluang pasar baik ditingkat lokal maupun ditingkat global. Penguatan struktur ekonomi diarahkan melalui perbaikan iklim usaha dan tumbuhnya investasi, penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan kerjasama baik kerjasama antar wilayah maupun kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan institusi lainnya, peningkatan akses pasar ekspor, pengelolaan konsumsi, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah serta



pemantapan rantai pasokan. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikembangkan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan produktif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberdayaan usaha mikro yang strategis diarahkan untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dengan pengembangan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perubahan struktur perekonomian Bone Bolango.

- c. Tumbuhnya usaha ekonomi pedesaan yang mendukung pertumbuhan desa sebagai basis pertumbuhan dan kemajuan pembangunan daerah (Desa Tumbuh Daerah Maju).

Percepatan pembangunan pedesaan diarahkan untuk mendayagunakan sumber daya lokal secara terarah dan berkelanjutan terutama pada pusat produksi, pusat pemukiman, wilayah tertinggal dan kantong kemiskinan dengan mengembangkan basis-basis produksi dan mengembangkan agribisnis atau agroindustri sesuai potensi sumberdaya yang berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan secara terintegrasi dengan wilayah perkotaan agar dapat memenuhi kebutuhan perkotaan sehingga menjadi satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung dan berkaitan. Pengembangan desa sebagai basis pertumbuhan dilakukan dengan peningkatan investasi baik investasi pemerintah maupun investasi swasta secara merata dan berkeadilan sesuai karakteristik wilayah dan potensi pengembangannya dalam jangka panjang.



2. Terwujudnya produk unggulan daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara merata dan berkelanjutan, serta menciptakan dan memanfaatkan peluang pasar baik ditingkat lokal maupun global.

Peningkatan daya saing diarahkan melalui peningkatan produktifitas komoditas unggulan melalui pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah, pengembangan industri hulu hilir terpadu berbasis unggulan lokal, pengembangan teknologi pengolahan yang sesuai dengan komoditas unggulan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan, pemasaran serta penyediaan infrastruktur pendukung yang mendorong daya saing komoditas unggulan. Pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki keunggulan regional sebagai sektor base diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam, budaya dan sejarah, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan khususnya produk pertanian organik termasuk Kopi Organik Pinogu, pengembangan sektor peternakan, sektor pertambangan dan energi, sektor sumber daya air, pengembangan usaha industri berbasis potensi sumber daya lokal dan pengembangan jasa pendidikan.

3. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan



kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.

4. Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten.

Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, telekomunikasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sumber daya air, perumahan pemukiman, serta saranaprasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan. Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan baik pembangunan terminal, moda transportasi maupun rekayasa jalan dan pengaturan perilaku lalu lintas melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta terbentuknya struktur dan pola ruang yang terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu dan beberapa titik diwilayah Bone Pesisir, serta pembangunan jalur lintas selatan Suwawa-Kabila Bone-Bolaang Bongondow Selatan, jalan akses AladiTulabolo, dan jalur lintas utara Tapa-Atinggola-Bolaang Mongondow Utara, serta pengembangan ring road Bone Bolango. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan jaringan energi hingga keseluruh desa dan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan pemanfaatan energi terbarukan terutama mikrohidro dan energi surya; Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk peningkatan akses air minum bagi masyarakat



serta penyediaan kebutuhan dasar dibidang sanitasi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola lingkungan yang lebih berkualitas. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas serta peningkatan pemerataan dan penyebaran pembangunan perumahan dengan tetap yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pengembangan sarana prasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis yang dapat menunjang pengembangan sektor ekonomi unggulan dibidang usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan usaha peternakan. Pengembangan sarana prasarana ekonomi dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan sarana prasarana perdagangan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi wilayah. Penataan ruang diarahkan untuk penataan dan pengembangan kawasan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung secara terarah, terpadu, lestari, berdaya guna dan berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan peran dan fungsi wilayah Bone Bolango sebagai penyangga ekosistem lingkungan di Provinsi Gorontalo maupun lingkungan global tanpa mengabaikan peran dan fungsinya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang diarahkan pula pada pengembangan dan penataan pusat pemerintahan kabupaten dan wilayah kecamatan, kawasan pengembangan ekonomi, serta pada pusat-pusat kegiatan dan pelayanan lainnya sesuai dengan hierarki dan fungsi serta peningkatan akses pelayanan secara merata dan berhierarki yang dilakukan melalui penyediaan Rencana Tata Ruang sebagai acuan kebijakan dan penataan pembangunan spasial untuk lintas sektor dan wilayah yang mengatur struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.



5. Terwujudnya peningkatan investasi yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pembangunan investasi diarahkan dengan memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Bone Bolango untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur yang handal dan regulasi yang mendukung sehingga dapat menarik penanaman modal dalam negeri dan asing dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango serta memberikan insentif bagi pengembangan produk-produk unggulan lokal.

6. Terwujudnya Masyarakat Bone Bolango yang Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia Bone Bolango ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya kepribadian dan integritas moral masyarakat, kualitas daya saing masyarakat, meningkatnya indeks pembangunan manusia serta meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan tumbuhnya sikap dan perilaku yang menjunjung nilai-nilai agama, moral dan budaya. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kualitas masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang sejahtera dan berakhlak mulia serta mampu berdaya saing. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada penciptaan insan kreatif dan inovatif, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengembangan insentif dan disinsentif bagi usaha baru masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya karakter masyarakat yang tangguh, disiplin, taat hukum, kompetitif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, dinamis dan berwawasan IPTEK.

Peningkatan perilaku masyarakat yang memiliki jiwa patriotik, kreatif dan inovatif, disiplin, taat asas dan hukum serta menjunjung tinggi etika dan budaya daerah yang ditujukan untuk meningkatkan upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat serta penguatan



penegakan disiplin dan hukum yang berwibawa melalui penataan pranata hukum, penerapan insentif dan disinsentif dalam penegakan hukum, pengembangan keamanan lingkungan yang handal dan penguatan aspek budaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun karakter budaya masyarakat. Pembentukan karakter tersebut diprioritaskan pula bagi terwujudnya generasi muda yang sehat, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki moral dan rasa kebangsaan yang tinggi, serta terwujudnya peningkatan peluang dan peran aktif perempuan dalam pembangunan daerah.

- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata, adil dan berdaya saing.

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Pengembangan pendidikan diarahkan pada perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan melalui peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan stakeholder, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya. Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu membangkitkan dan



mengembangkan kapasitas, bakat dan kreatifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis. Pengembangan pendidikan di Bone Bolango difokuskan pula untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kawasan strategis pendidikan dan pengembangan sejarah dan budaya daerah dalam skala regional.

- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (Universal Health Coverage), serta peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat, peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan KB, pemberantasan penyakit menular dan penanganan penyakit tertentu dengan prevalensi tinggi, penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan juga melalui pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

- d. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan memfokuskan pada pengurangan jumlah penduduk miskin secara terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Penurunan penduduk miskin diarahkan untuk menekan angka kemiskinan dibawah 9% pada akhir Tahun 2025 melalui peningkatan dan perluasan program perlindungan sosial yang menyeluruh bagi masyarakat berpenghasilan rendah, anak yatim, orang dengan keterbatasan kemampuan fisik (Physical Challenging People), dan penyandang masalah kesejahteraan



social lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan pula melalui pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat, pengembangan usaha ekonomi rakyat yang terarah dan berkelanjutan, pengembangan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan ekonomi pedesaan sebagai basis pertumbuhan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor dan pembiayaan, terpadu antar multi stakeholder, serta didukung dengan penguatan kelembagaan dan regulasi yang memihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat (Pro Poor). Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dilakukan juga dengan memperkuat peran aktif perempuan baik peranannya dilingkungan keluarga maupun peranannya dilingkungan masyarakat dan dunia kerja. Pemberdayaan perempuan terus semakin ditingkatkan peranannya dalam peningkatan produktivitas masyarakat.

e. Tumbuhnya jiwa, semangat dan kreatifitas kepemudaan.

Peningkatan kreativitas pemuda dilakukan melalui pembinaan mental kepemudaan, pengembangan usaha dan kreatifitas pemuda, peningkatan kemampuan dan pengetahuan pemuda, penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan serta penyediaan sarana prasarana olahraga, seni dan budaya yang mendukung peningkatan prestasi pemuda dan remaja. Pembinaan pemuda ditujukan pula pada upaya memberantas penyalahgunaan NARKOBA dikalangan generasi muda serta sikap mental lainnya yang bertentangan dengan etika, moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Mewujudkan Pemerintahan Yang Amanah

Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan manajemen dan administrasi pemerintahan daerah serta lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemerintah dituntut membuat kebijakan dan strategi pembangunan inovatif yang mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai pranata atau lembaga yang eksis dalam seluruh jenjang pelayanan publik, pemerintah daerah menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong akselerasi pembangunan. Peran dan fungsi yang strategis ini akan efektif bila pemerintah mampu membangun pemerintahan



yang amanah, bersih, profesional dan berintegritas tinggi (Good Governance and Clean Governance). Kondisi tersebut akan semakin kuat apabila tercipta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis serta peningkatan profesionalisme dan etos kerja aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya reformasi birokrasi dan perbaikan kapasitas kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dan handal dalam menjalankan amanah rakyat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan melalui penataan kelembagaan, administrasi dan manajemen pemerintahan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, dan penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Reformasi birokrasi dilaksanakan secara komprehensif dalam semua aspek pemerintahan termasuk perbaikan proses pelayanan masyarakat dan penataan tata laksana serta manajemen organisasi. Penuntasan penanggulangan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus terus dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua unit dan jenjang pemerintahan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para aparatur terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum dan disiplin, pemberian penghargaan bagi aparatur yang berkinerja baik, serta pemberian hukuman kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan dan penataan produk hukum daerah terus diperbaiki seiring dengan penataan sistem pendokumentasian produk hukum, sosialisasi serta penegakan pelaksanaan produk hukum daerah. Penciptaan komunikasi dan kemitraan yang konstruktif antar eksekutif, legislatif dan penyelenggara pemerintahan lainnya terus ditingkatkan dalam mendukung suksesnya keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan infrastruktur pemerintahan diarahkan pada percepatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang mendukung pelayanan publik, serta peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan



hingga ditingkat pemerintahan desa dan dusun, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan atau aset daerah, peningkatan kapasitas pengawasan, serta peningkatan kemampuan manajemen kepegawaian. Penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan juga pada peningkatan kapasitas lembaga legislatif daerah dalam rangka peningkatan kualitas kesadaran dan integritas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance.

- Terwujudnya peningkatan kompetensi, disiplin, profesionalisme dan etika aparatur pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan publik. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dilakukan melalui pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan dan pelatihan aparatur baik diklat fungsional, diklat teknis, diklat kepemimpinan maupun pendidikan akademik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Pengembangan aparatur diarahkan pula melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan, penguatan kinerja KORPRI, serta perlindungan hukum dan hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

- Tersedianya pelayanan publik yang prima dan menjunjung tinggi kebutuhan dan dinamika masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkan kepuasan layanan dan jaminan akses layanan masyarakat yang cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau.

Peningkatan layanan publik diarahkan pula untuk peningkatan daya tarik investasi khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui penyediaan system layanan yang handal, termasuk kerangka regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan serta efektifitas dan efisiensi setiap jenis layanan, peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknis, peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas.



- Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kerangka good governance.

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan publik yang berkualitas juga mendorong terwujudnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan didukung data dan informasi yang relevan dan akurat dalam suatu proses pengambilan keputusan yang inklusif. Disamping itu peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan, pengembangan basis data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan yang konsisten.

- Terciptanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan pembiayaan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memenuhi kebutuhan fiskal dalam pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkesinambungan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pengembangan kemitraan (Public Private Partnership), pengembangan investasi daerah, serta peningkatan mobilitas ekonomi yang member efek stimulus fiskal bagi peningkatan alokasi dana transfer khususnya dana bagi hasil pajak untuk pembangunan daerah.

2.2.2 RPJMD KAB. BONE BOLANGO 2016-2021

Visi

“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”

MISI

Misi yang terkandung dalam dokumen RPJMD kabupaten Bone Bolango merupakan Janji Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango dalam rencana program kerja pada saat pidato kampanye politik. Jani-janji tersebut



menjadi bagian yang dituangkan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Misi dan Program RPJMD Kab. Bone Bolango

| MISI | | PROGRAM | |
|------|---|---------|---|
| 1 | Mewujudkan masyarakat Sehat, Cerdas dan sejahtera | 1 | Meningkatkan layanan pendidikan gratis dan berkualitas: melanjutkan beasiswa SMA dan PT, sarana IT Bus Antar jemput untuk siswa, kenaikan tunjangan guru terampil dan kendaraan bermotor untuk guru berdedikasi. |
| | | 2 | Meningkatkan layanan kesehatan gratis dan berkualitas: mobil antar jemput pasien, pembangunan Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato, serta beasiswa untuk paramedis dan dokter |
| | | 3 | Meningkatkan pemberian bantuan modal usaha untuk ribuan keluarga yg kurang mampu, termasuk bantuan untuk perempuan yg menjadi kepala keluarga (janda). |
| | | 4 | Meningkatkan Bantuan yatim piatu, bantuan duka, bantuan nikah dan Bantuan melahirkan untuk warga kurang mampu |
| 2 | Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup | 1 | Meningkatkan pembangunan desa dengan intervensi melalui alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD) serta program afirmatif lainnya yg berdampak pada membaiknya desa, infrastruktur desa serta peningkatan kesejahteraan rakyat di desa |
| | | 2 | Meningkatkan jumlah usaha kecil menengah (UKM), BUMDES sebagai penggerak ekonomi desa |
| | | 3 | Meningkatkan bantuan perbaikan dan pembangunan ribuan unit rumah keluarga kurang mampu |
| | | 4 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pasar pasar, irigasi, jalan usaha tani, sarana air bersih dan jaringan listrik utk rakyat |
| | | 5 | Meningkatkan pembangunan pusat pemerintahan dan memulai revitalisasi 4 kecamatan induk menjadi berwajah kota dengan pelebaran jalan, penghijauan, pembuatan saluran, pembuatan median jalan, lampu penerangan jalan umum dan taman kota serta prasarana olahraga. |
| | | 6 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA & LH melalui pola kemitraan; Peningkatan pengendalian pencemaran & kerusakan Lingkungan Hidup; Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) termasuk untuk antisipasi bencana banjir dan irigasi pertanian; |
| 3 | Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan Berkeadilan | 1 | Mempertajam ikon pariwisata unggulan daerah berupa pengembangan taman laut olele, pantai molotabu dan botutonuo serta pemandian lombongo |
| | | 2 | Meningkatkan produk komoditi unggulan yaitu kopi pinogu, gula aren, dan gula madu |
| | | 3 | Perluasan wilayah komoditi unggulan pertanian berbasis organik |
| 4 | Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya | 1 | Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan periodik, pemberian fasilitas beasiswa (S1, S2 dan S3) dan pemberian Tunjangan |



| MISI | | PROGRAM | |
|------|--|---------|---|
| | | | Kinerja Daerah (TKD). |
| | | 2 | Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis <i>IT</i> ; Peningkatan sistem pengawasan & akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah; Penegakan Hukum & Pemberantasan Korupsi |
| | | 3 | Mengembangkan <i>e-government</i> dalam tatakelola pelayanan publik pada level kabupaten, Kecamatan dan Desa |

Sumber : Dok. RPJMD Kab. Bone Bolango 2016 - 2021

2.2.3 RTRW KABUPATEN BONE BOLANGO 2011-2031

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Struktur Ruang

Kebijakan penataan struktur ruang Kabupaten Bone Bolango meliputi:

- a. Peningkatan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan hierarkis, dengan strategi berupa :
 - 1) Mempromosikan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) berupa kota-kota satelit penyangga ibukota Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) Meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi PKL eksisting, PKLp, PPK dan PPL, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - 3) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - 4) Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan dan rawan banjir di tepi sungai; dan
 - 5) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan strategi berupa :



- 1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat secara terpadu;
- 2) Mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- 3) Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- 4) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- 5) Meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran provinsi dan nasional secara optimal.

B. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, meliputi :

- Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah(ecoregion);
- Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami ancaman antroposentris; dan
- Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah meliputi:

- ❖ Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk didalam bumi;
- ❖ Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah dengan luas palingsedikit 30% dari luas wilayah tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan



- ❖ Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah meliputi:

- ❖ Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
- ❖ Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- ❖ Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- ❖ Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- ❖ Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- ❖ Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumberdaya baru untuk penghasil dan pelestarian lingkungan;
- ❖ Mengelola sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.



b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

- Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:

- ❖ Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ❖ Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan provinsi;
- ❖ Mendukung kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau landasan kontinental untuk meningkatkan perekonomian nasional;

Strategi untuk mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

- ❖ Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- ❖ Menumbuhkembangkan fisik pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak, asri dan lestari seperti kota taman;



- ❖ Menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan;
- ❖ Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luaskawasan perkotaan;
- ❖ Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan disekitarnya; dan
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya kelautan yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten ini meliputi:

- Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
- Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional;
- Pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan iptek secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.
- Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia; dan
- Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, budaya antar kawasan.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:



- ❖ Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
- ❖ Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan;
- ❖ Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional maupun Kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.
- ❖ Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional maupun kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional maupun Kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- ❖ Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional maupun provinsi.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan bagi pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

- ❖ Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- ❖ Mendukung kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, dan
- ❖ Mendukung pengembangan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun.

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten meliputi:



- ❖ Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- ❖ Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
- ❖ Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- ❖ Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
- ❖ Mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan
- ❖ Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi secara optimal, meliputi:

- ❖ Mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi;
- ❖ Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumberdaya dan atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/turunannya, dan; Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, meliputi:

- ❖ Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
- ❖ Mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan



- ❖ Melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.

2.2.4 STRATEGI SANITASI KOTA (SSK) KAB. BONE BOLANGO 2014-2018

2.2.4.1 Program Pengembangan Sanitasi Kab. Bone Bolango

1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Promosi Higiene

Rencana strategis pembangunan kesehatan kabupaten Bone Bolango bertujuan menguraikan langkah terpilih untuk mencapai tujuan-tujuan program pembangunan daerah sub sektor kesehatan dengan

Visi :

***“Terwujudnya Sanitasi Bone Bolango yang lebih baik,
berkelanjutan dan berbasis Masyarakat”***

Visi ini mempunyai makna :

- a. “Terwujudnya” mengandung arti usaha dan upaya percepatan pencapaian sanitasi yang lebih baik
- b. “Sanitasi Bone Bolango” yang lebih baik mengandung arti peningkatan sanitasi dengan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase sesuai standar nasional Indonesia (SNI) dan standar pelayanan minimal (SPM)
- c. “Berkelanjutan” mengandung arti sanitasi kabupaten Bone Bolango dalam pengelolaannya harus berorientasi jangka panjang
- d. “Berbasis Masyarakat” mengandung arti pengelolaan sanitasi ikut memberdayakan masyarakat

Misi sanitasi Kabupaten Bone Bolango :

- a. Meningkatkan fasilitas dan akses layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat kabupaten Bone Bolango
- b. Meningkatkan upaya penyehatan lingkungan permukiman melalui program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian MDGs Tahun 2015
- d. Meningkatkan pengelolaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat



- e. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan penilaian akses sanitasi kab. Bone Bolango
- f. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bone Bolango

2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam pengelolaan air limbah adalah

- a. Mengawasi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah dan menyebar luaskan informasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan kepada masyarakat melalui penyuluhan
- b. Disusunya rencana kualitas lingkungan daerah
- c. Meningkatkan kualitas aparatur lingkungan hidup
- d. Tersedianya saluran air buangan rumah tangga

3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan dalam rangka percepatan akses dan sarana prasarana persampahan, sebagai berikut :

- a. Pengurangan volume sampah dimulai sumbernya
- b. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
- c. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan
- d. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan-undangan

4. Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan

Kondisi drainase lingkungan di kabupaten Bone Bolango khususnya dilingkungan perumahan dan kawasan permukiman belum memadai, hal ini ditandai dengan terjadinya genangan di beberapa kawasan di kabupaten Bone Bolango. Permasalahan utama adalah

- a. Tidak optimalnya fungsi drainase
- b. Belum sinkronnya antara bangunan drainase dengan tata ruang daerah

Arah pengembangan dan kebijakan pengelolaan drainase perbaikan dan pembangunan drainase di lokasi kawasan permukiman perkotaan dan atau yang menjadi pusat-pusat genangan guna mengantisipasi musim hujan.



5. Peningkatan Komponen terkait sanitasi

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum
- b. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM
- c. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan-undangan
- d. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan
- e. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat

2.2.5 RENCANA INDUK PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KAB. BONE BOLANGO TAHUN 2012

A. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN

Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) Kabupaten Bone Bolango dan prioritas penanganan yang akan dilakukan, disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Untuk pemenuhan air baku air minum Kabupaten Bone Bolango, baik yang dilakukan oleh PDAM maupun PAMDES, dalam pengembangannya haruslah mempunyai daerah pelayanan yang jelas pada masing-masing unit SPAM.

Pengembangan penyediaan air minum dalam peningkatan pelayanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dan PDAM Kabupaten Bone Bolango sebagai pengelola penyediaan air bersih.

Adapun strategi pengembangan sistem penyediaan air bersih adalah sebagai berikut:

- ✚ Optimalisasi kapasitas produksi sistem penyediaan air bersih saat ini
- ✚ Rehabilitasi sistem penyediaan air bersih
- ✚ Penambahan kapasitas produksi secara bertahap sesuai rencana Prioritas.
- ✚ Penambahan kapasitas produksi akan mempengaruhi sistem penyediaan air bersih seperti adanya penambahan dimensi perpipaan, perluasan jaringan, dan bangunan fasilitas penunjang lainnya.



B. RENCANA ZONA PELAYANAN

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bone Bolango direncanakan untuk dapat melayani daerah pelayanan dengan jangka waktu 15 – 20 tahun mendatang dan dibagi ke dalam beberapa zona wilayah pelayanan, yaitu sebagai berikut:

- a) Wilayah Zona 1 (Kec.Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, dan Tilongkabila)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di unit Tapa sebagai Zona 1 akan mencakup 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, sebagian Bulango Utara, dan Kecamatan Tilongkabila.

- b) Wilayah Zona 2 (Kec. Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di Zona 2 akan mencakup Kec. Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah.

- c) Wilayah Zona 3 (Kec. Kabila Bone)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan baru di Zona 3 akan mencakup beberapa desa di Kec. Kabila Bone ini.

- d) Wilayah Zona 4 (Kec. Bulawa)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan baru di Zona 4 akan mencakup beberapa desa di Kec. Bulawa ini.

- e) Wilayah Zona 5 (Kec. Suwawa Selatan)

Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan baru di Zona 5 akan mencakup beberapa Desa di Kec. Suwawa Selatan ini.

C. ALTERNATIF SISTEM RENCANA AIR BAKU

Dalam pemenuhan air baku di Kabupaten Bone Bolango yang direncanakan dapat melayani air minum dalam waktu 15 – 20 tahun mendatang, dibutuhkan sumber air baku yang handal baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Pemenuhan air baku eksisting yang terdapat pada masing-masing unit SPAM PDAM maupun PAMDES tetap



dipertahankan dan dioptimalkan fungsinya sehingga kekurangan kapasitas produksi air baku (sesuai proyeksi) digunakan sebagai dasar penentuan besaran sistem.

Ada beberapa alternatif pemenuhan air baku yang digunakan dalam penyediaan air minum pada SPAM Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

- ✚ Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Bulango
- ✚ Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Palanggua/Langge
- ✚ Pengembangan sumber daya air Sungai Lombongo
- ✚ Pengembangan sumber daya air Sungai Uabanga
- ✚ Pengembangan dan pemanfaatan Sungai Libungo

D. PEMENUHAN AIR BAKU SPAM KABUPATEN BONE BOLANGO SISTEM PERKOTAAN (2013 – 2028)

✚ SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI BULANGO DAN SUNGAI PALANGGUA

Pengembangan dan pemanfaatan air baku dari Sungai Bulango dan Sungai Palanggua direncanakan untuk memenuhi sistem penyediaan air minum (SPAM) Unit Tapa (Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, Tilongkabila, dan sebagian Bulango Utara). Potensi pengambilan air baku dari intake Langge/Palanggua dan sungai Bulango adalah sampai dengan 300 liter/detik (debit andalan) dan pengaliran secara gravitasi masih dapat dilakukan sampai periode akhir perencanaan.

Pengambilan dari Sungai Bulango mempunyai potensi yang besar yaitu mampu sampai dengan 1.000 liter/detik (debit andalan) dan sistem pengaliran pipa transmisi maupun distribusi adalah secara gravitasi sehingga dapat diprogramkan untuk usulan SPAM Regional untuk mensuplai beberapa wilayah regional terdekat seperti Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango itu sendiri.



SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI LOMBONGO DAN ULANTA

Pemenuhan air baku melalui sistem air baku Lombongo dan Ulanta ini direncanakan untuk melayani daerah pelayanan wilayah perkotaan Kecamatan Suwawa, Kabila, dan Suwawa Tengah dan sekitarnya.

SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI BOTUTONUO

Sistem air baku dari Sungai Botutonuo direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah pelayanan di Kecamatan Kabila Bone sampai dengan TPI Batu Barani.

SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU DARI SUNGAI UABANGA

Sistem air baku dari Sungai Uabanga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah pelayanan Kecamatan Bulawa.

E. RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

RENCANA PENGEMBANGAN CAKUPAN PELAYANAN SPAM

Adanya instalasi pengolahan air minum eksisting yang berlokasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, terutama di Kecamatan Suwawa Tengah dan Kecamatan Tapa, serta adanya program rehabilitasi bangunan-bangunan penunjang dan pengambilan sumber air baku, merupakan salah satu lokasi yang disiapkan untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Bone Bolango. Instalasi pengolahan air minum ini disiapkan untuk menunjang kebutuhan air minum di Kabupaten Bone Bolango sampai dengan 5 tahun ke depan. Gabungan dari beberapa instalasi pengolahan air minum yang ada di Kabupaten Bone Bolango diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air minum khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Dengan dibangunnya instalasi pengolahan air minum di wilayah-wilayah tersebut, diharapkan dapat menunjang Program Millenium Development Goals dimana pada tahun 2015 sebanyak 68% masyarakat perkotaan dan 40% masyarakat



perdesaan sudah terakses dengan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.

RENCANA PENGEMBANGAN SPAM TAHUN 2013 – 2033

Dalam penyusunan RISPAM Kabupaten Bone Bolango ini, direncanakan pengembangan SPAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan jaringan perpipaan mulai dari 60% pada awal periode desain sampai dengan 80% dari jumlah populasi penduduk di wilayah administrasi pada akhir periode desain, dengan penambahan pelanggan dari sekitar 6.000 unit sambungan saat ini sampai dengan 30.492 unit sambungan di akhir periode desain, yang direncanakan meliputi:

- WILAYAH ZONA 1 (KEC.TAPA, BULANGO SELATAN, BULANGO TIMUR, DAN TILONGKABILA)

Kecamatan Tapa saat ini sudah dimekarkan menjadi 4 kecamatan yaituterdiri atas Kec. Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, setelah sebelumnya merupakan satu kecamatan yang dilayani oleh unit PDAM yang sama yaitu unit Tapa. Untuk saat ini, pelayanan di ketiga kecamatan tersebut masih ditangani oleh satu unit PDAM yang sama sebanyak 1.837 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan

perpipaan di unit Tapa sebagai Zona 1 akan mencakup 4 kecamatan yaitu Kec. Tapa, Bulango Selatan, Bulango Timur, sebagian dan Tilongkabila.

- WILAYAH ZONA 2 (KEC. KABILA, SUWAWA, DAN SUWAWA TENGAH)

Untuk wilayah Zona 2, saat ini pelayanan di ketiga kecamatan tersebut masih ditangani oleh satu unit PDAM Suwawa sebanyak 1.649 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di Zona 2 akan mencakup Kec. Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah.



- WILAYAH ZONA 3 (KEC. KABILA BONE)

Wilayah Zona 3 untuk saat ini pelayanan di kecamatan ini masih masuk ke unit PDAM Bilungala di Bone Pantai sebanyak 100 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di Zona 3 akan mencakup beberapa desa di Kec. Kabila Bone .

- WILAYAH ZONA 4 (KEC. BULAWA)

Wilayah Zona 4 untuk saat ini pelayanan di kecamatan ini masih masuk ke unit PDAM Bilungala di Bone Pantai sebanyak 65 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di Zona 4 akan mencakup beberapa desa di Kec. Bulawa

- WILAYAH ZONA 5 (KEC. SUWAWA SELATAN)

Wilayah Zona 5 untuk saat ini pelayanan di kecamatan ini masih masuk ke unit PDAM Suwawa sebanyak 97 SR. Rencana pengembangan pelayanan jaringan perpipaan di Zona 5 akan mencakup beberapa Desa di Kec. Suwawa Selatan.

2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN


2.3.1 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011

Undang - Undang No.1 Tahun 2011 mengamanatkan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh pada dasarnya meliputi 4 (empat) tahapan utama yakni pendataan, penetapan lokasi, pelaksanaan dan pengelolaan.

Selain itu, UU No.1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini, masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.3.2**

Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat



2.3.2 PERMEN PUPR NO. 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1) Ketidakteraturan Bangunan



Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
- b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

2) Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

3) Kualitas Bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

- a. pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;



- c. keselamatan bangunan gedung;
- d. kesehatan bangunan gedung;
- e. kenyamanan bangunan gedung; dan
- f. kemudahan bangunan gedung.

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

2. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

- 1) Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

- 2) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

- 1) Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum

Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

- 2) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar Yang Berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.



4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

- 1) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

- 2) Ketidaktersediaan Drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

- 3) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

- 4) Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. pemeliharaan berkala.

- 5) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:



1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

- a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
- b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

1) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
- b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
- c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
- d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

2) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis



Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- 3) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
- b. pemeliharaan berkala.

7. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

1) Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

- a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;
- c. sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau



- d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

2) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya

sarana proteksi kebakaran yang meliputi:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- b. kendaraan pemadam kebakaran;
- c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
- d. peralatan pendukung lainnya.

2.3.3 PERMEN PUPR NO. 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DANPENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

a) *Ketidakteraturan Bangunan*

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau



- tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

b) Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.

c) Kualitas Bangunan yang tidak memenuhi syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman tidak sesuai persyaratan teknis, yang terdiri dari :

- Persyaratan tata bangunan, yaitu :
 - Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung
 - arsitektur bangunan gedung;
 - pengendalian dampak lingkungan;
 - rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); dan
 - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum.
- Persyaratan keandalan bangunan gedung; yaitu :
 - persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - persyaratan kesehatan bangunan gedung;



- persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
- persyaratan kemudahan bangunan gedung.

2. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

a) *Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman*

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman

b) *Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk*

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup:

a) *Akses aman air minum tidak tersedia*

Akses aman air minum tidak tersedia merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) *Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak tersedia*

Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:

a) *Drainase lingkungan tidak tersedia*



Drainase lingkungan tidak tersedia merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

b) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

c) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat..

b) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:



- kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau
- tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
- tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
- sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
- tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

b) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- pewadahan dan pemilahan domestik;
- pengumpulan sampah lingkungan;
- pengangkutan sampah lingkungan; dan
- pengolahan sampah lingkungan.

7. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:



a) Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia

prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:

- pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran
- sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran
- data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses

b) Sarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia

Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- kendaraan pemadam kebakaran;
- mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau

2.3.4 KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah

sebagai berikut:

A. Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau permukiman)

1) Keteraturan Bangunan

Komponen keteraturan bangunan meliputi:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa



bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).

b. Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

c. Jarak Bebas Antarbangunan

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaanpermukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

d. Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya

e. Penataan Bangunan

✚ pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu

✚ pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu.

✚ pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling.

f. Identitas Lingkungan

✚ karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen-elemen fisik bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenalan suatu lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya.



- ✚ penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen-elemen fisik bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi tujuannya.
- ✚ tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya.

g. Orientasi Lingkungan

- ✚ tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk menjelaskan berbagai informasi/petunjuk mengenai tempat tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap lingkungannya.
- ✚ tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya.

h. Wajah Jalan

- ✚ penampang jalan dan bangunan
- ✚ perabot jalan
- ✚ jalur dan ruang bagi pejalan kaki
- ✚ elemen papan reklame

2) Tingkat Kepadatan Bangunan

- a. KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.
- b. KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai.

3) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi



- a. Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)

✚ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

✚ UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.

- c. Persyaratan Keselamatan

✚ persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.

✚ persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan



instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.

- ✚ persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan.

d. Persyaratan Kesehatan

- ✚ sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
- ✚ pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya
- ✚ sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

e. Persyaratan Kenyamanan

- ✚ kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
- ✚ kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- ✚ kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.
- ✚ kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya.



f. Persyaratan Kemudahan

- ✚ kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
- ✚ kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).

B. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Komponen jalan lingkungan meliputi:

1. Cakupan Pelayanan

- a. Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah

- ✚ Jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.
- ✚ Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

- b. Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala kawasan

- ✚ Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder III.
- ✚ Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II dengan pusat lingkungan II dan akses menuju jalan lingkungan I yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.

2. Kualitas Permukaan Jalan, mengacu dan menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan

- a. Kualitas jalan aspal

- ✚ Baik : $IRI \leq 4$
- ✚ Sedang : $IRI > 4$ dan $IRI \leq 8$

- b. Kualitas jalan penmac (penetrasi macadam)



✚ Baik : $IRI \leq 8$

✚ Sedang : $IRI > 8$ dan $IRI \leq 10$

c. Jalan tanah/diluar perkerasan

✚ Baik : $IRI \leq 10$

✚ Sedang : $IRI > 10$ dan $IRI \leq 12$

IRI (International Roughness Index) jalan adalah parameter kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/panjang permukaan.

C. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Komponen penyediaan air minum meliputi:

1. Akses aman air minum

Syarat kesehatan air minum sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

- Persyaratan fisika: sifat fisik air seperti bau, warna, kandungan zat padat, kekeruhan, rasa, dan suhu
- Persyaratan mikrobiologis: kandungan bakteri dalam air yaitu bakteri E-Coli dan bakteri koliform,
- Persyaratan kimiawi: kandungan mineral dalam air seperti arsen, fluorida, sianida, khlorin, alumunium, mangan dan mineral lainnya

2. Kebutuhan air minum

Kebutuhan minimal adalah 60 liter/orang/hari. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) maupun Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP).

a. SPAM

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran. Komponen SPAM meliputi

- ✚ Unit air baku dengan kapasitas Rencana 130% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen:



- mata air
- air tanah
- air permukaan (sungai, danau, laut)
- pipa transmisi air baku dari sumber air baku ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
- ✚ Unit produksi dengan kapasitas rencana 120% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
 - Bangunan Penangkap Mata Air
 - Bangunan Pengambilan Air Baku dari Air Tanah (Sumur)
 - Bangunan Saringan Pasir Lambat
 - Instalasi Pengolahan Air Minum
 - Pipa transmisi air minum dari IPA ke reservoir.
- ✚ Unit distribusi dengan kapasitas rencana 115% - 300% dari kebutuhan rata-rata, dengan komponen
 - Reservoir (penampungan air sementara sebelum didistribusikan)
 - Pipa distribusi dari reservoir ke unit pelayanan
- ✚ Unit pelayanan dengan komponen
 - sambungan rumah
 - hidran umum
 - hidran kebakaran

b. SPAM BJP

SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. SPAM BJP meliputi sumur dangkal dan/atau Sumur Dalam :

- ✚ Penampungan Air Hujan (PAH)
- ✚ Perlindungan Mata Air (PMA)
- ✚ Saringan Rumah Tangga (Sarut)
- ✚ Destilator Surya Atap Kaca
- ✚ IPA sederhana



Terminal Air (mobil tangki / tangki air)

D. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah terendahnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun). Komponen Drainase Lingkungan meliputi:

1. Sistem Drainase yang terbentuk

- a. Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkap yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat. pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota
- b. Sistem sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial

2. Sarana Drainase

Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut.

- a. Gorong-gorong
- b. Bangunan Pertemuan Air
- c. Bangunan Terjunan Air
- d. Siphon
- e. Street Inlet
- f. Pompa
- g. Pintu Air

3. Prasarana Drainase

Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.



- a. Sumur Resapan
- b. Kolam Tandon/kolam retensi

4. Konstruksi Drainase

- a. Saluran pasangan batu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas, dan mempunyai kemiringan yang curam.
- b. Saluran beton: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyai topografi, yang terlalu miring atauterlalu datar, serta mempunyai tekstur tanah yang relatif lepas.
- c. Saluran dengan perkuatan kayu: umumnya digunakan pada daerah yang mempunyaai tekstur tanah yang sangat jelek (gambut) dan selalu terjadi pergeseran (tanah bergerak).

5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Komponen Pengelolaan Air Limbah meliputi:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) adalah sistem pengelolaan air limbah sistem secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) adalah sistem pengelolaan air limbah secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air Air limbah limbah setempat.

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

- a. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terpusat

🚰 Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah

- Kloset leher angsa dan kamar mandi
- MCK Umum

🚰 Unit Pelayanan menjadi tanggung jawab pemilik rumah

- Sambungan Rumah



- Lubang Inspeksi
 - ✚ Unit Pengumpulan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
 - Pipa retikulasi
 - Pipa induk
 - Bangunan Pelengkap
 - ✚ Unit Pengolahan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah, baik IPAL Komunal ataupun IPAL Kota
 - Fasilitas Utama IPAL
 - Fasilitas Pendukung IPAL
 - Zona Penyangga
 - ✚ Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah
 - Sarana pembuangan efluen
 - Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan
- b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Setempat
- ✚ Sarana Buangan Awal menjadi tanggung jawab pemilik rumah
 - Kloset leher angsa dan kamar mandi
 - MCK Umum
 - ✚ Unit Pengolahan Setempat menjadi tanggung jawab pemilik rumah
 - Cubluk
 - Tangki septik dengan sistem resapan
 - Biofilter
 - Unit pengolahan air limbah fabrikasi



✚ Unit Pengangkutan menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

- Truk tinja
- Motor roda tiga pengangkut tinja

✚ Unit Pengolahan Lumpur Tinja menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

- Fasilitas Utama IPLT
- Fasilitas Pendukung IPLT
- Zona Penyangga

✚ Unit Pembuangan Akhir menjadi tanggung jawab pengembang/pemerintah

- Sarana pembuangan efluen
- Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan

6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan

Komponen dari pengelolaan persampahan meliputi:

1. Sistem Pengolahan Sampah yang saling terintegrasi

a. Pemilahan

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- ✚ sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun • serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- ✚ sampah yang mudah terurai
- ✚ sampah yang dapat digunakan kembali
- ✚ sampah yang dapat didaur ulang



🚧 sampah lainnya

b. Pengumpulan

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

c. Pengangkutan

Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

d. Pengolahan

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

e. Pemrosesan Akhir

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2. Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah

a. Sarana Pemilahan

🚧 Kantong Sampah

🚧 Bak Sampah

🚧 Kontainer sampah

b. Sarana dan Prasarana Pengumpulan

🚧 Gerobak Sampah

🚧 Motor Sampah

🚧 Mobil Bak Sampah

🚧 Perahu / Sampan Sampah



- ✚ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- c. Sarana Pengangkutan
 - ✚ Dump Truck
 - ✚ Armroll Truck
 - ✚ Compactor Truck
 - ✚ Trailer Truck
- d. Prasarana Pengolahan
 - ✚ Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)
 - ✚ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - ✚ Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 25 km dari pusat permukiman.
- e. Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistem Sanitary Landfill, Controlled Landfill, dan TPA dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Komponen Proteksi Kebakaran meliputi:

1. Prasarana Proteksi Kebakaran
 - a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran).
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi.
 - c. Sarana Komunikasi yang terdiri dari telepon umum dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran.



- d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses.

2. Sarana Proteksi Kebakaran

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- b. Mobil pompa.
- c. Mobil tangga sesuai kebutuhan
- d. Peralatan pendukung lainnya.

E. TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH






Perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- a. di atas air;
- b. b. Tepi air
- c. di dataran rendah
- d. di perbukitan
- e. di daerah rawan bencana

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 2.3.3
Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh

| NO | TIPOLOGI | LOKASI | KETERANGAN |
|----|--|---|---|
| 1 | perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air | perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut. |  |
| 2 | perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air | perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air. |  |
| 3 | perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah | perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%. |  |
| 4 | perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan | perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40% |  |
| 5 | perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana | perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir. |  |

Sumber : Buku Panduan Penyusunan RP2KPKP – 2016



2.3.5 PERMEN PU NO.1/PRT/M/2014 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.1 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, dimana dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas penurunan kawasan permukiman kumuh sebanyak 10%.

Beberapa ketentuan SPM bidang keciptakarya yang terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.5

Standar Minimal Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub bidang Keciptakarya

| No | Jenis Pelayanan | Sasaran | Indikator | Satuan | Tar | Cara Men | Upaya |
|--------------|--|--|--|--------|-----|---|--|
| | | | | 5 | 6 | | |
| SPM Provinsi | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi | persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang. | % | 60 | Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: 1. Alat (Naasra/Romdas/Roughometer) 2. Metode visual dengan cara menaksir nilai Road Condition Index (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai International Roughness Index (IRI) yang dilakukan | Setiap Pemerintah Provinsi memiliki alat Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan |



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----|---|---|
| 2 | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi | persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi | % | 100 | Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Provinsi telah terhubung oleh jaringan jalan | Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/penambahan ruas jalan Percepatan penyelesaian Perda tentang |
| | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota | persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang. | % | 60 | Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan alat (Naasra/Romdas/Roughometer) - visual dengan cara menaksir nilai Road Condition Index (RCI) yang kemudian dikonversikan | Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/Romdas/ Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk |

| No | Jenis Pelayanan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Tahun 2019 | Catatan | Upaya |
|----|--|--|---|------------|-------------------|---|---|
| | Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat | Tersedianya konektivitas wilayah Kab/Kota | persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota | % | 100 | Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Kabupaten/ Kota telah terhubung oleh jaringan jalan | Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembangunan/penambahan Percepatan penyelesaian Perda tentang |
| 1 | Penyediaan air minum | Meningkatnya kualitas | persentase penduduk yang | % Penduduk | 81,77% | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| 2 | Penyediaan sanitasi | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan) | persentase penduduk | % Penduduk | 60 | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| | | | persentase pengurangan | % Penduduk | 20 | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| | | | persentase pengangkutan | % Penduduk | 70 | Contoh survey; kuesioner; dll. | |



| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----|--------------------------------|---|
| | | dan drainase) permukiman perkotaan | persentase pengoperasian TPA | % Pen g-operas | 70% | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| | | | persentase penduduk yang terlayani | % pendu duk | 50% | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| | | | stem jaringan drainase skala kota sehingga | % Pengura ngan genan gan | 50% | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| 3 | Penataan Bangunan dan | Meningkat nya tertib pembangu | persentase jumlah Izin Mendirikan | IMB | 60% | pendataan | |
| 4 | Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan | Berkurang nya permukima n | persentase berkurangnya luasan permukiman | Ha | 10% | Contoh survey; kuesioner; dll. | |
| 5 | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Meningkat nya ketersedia an RTH | persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar | % | 50% | survey | penertiban area yang direncanakan menjadi RTH |

Sumber : Panduan Penyusunan RP2KPKP

Keterangan:

1. Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/ Roughometer) hasilnya sudah tidak feasible (nilai count/ BI > 400)
2. Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
3. Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)



03 PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KAB. BONE BOLANGO

3.1 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH, PETA DELINIASI KAWASAN KUMUH, LOKASI BESERTA LUASAN HASIL VERIFIKASI

SK Penetapan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh di Kabupaten Bone Bolango Nomor : 28.a/KEP/BUP.BB/123/2017 Tanggal 13 Januari 2017 berjumlah **14** kecamatan dengan jumlah **39** desa/kelurahan dengan luas total **274,27** Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat koma dua puluh tujuh) seperti dalam gambar dibawah ini :

Gambar 3.1

Lampiran SK Perumahan dan Permukiman Kumuh

SALINAN

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 28.a/KEP/BUP.BB/103/2017
 TANGGAL : 13 JANUARI 2017
 PERihal : PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE BOLANGO
 TAHUN 2017

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN BONE BOLANGO

| NO. | KECAMATAN | DESA/KEKURAHAN | LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) | KETERANGAN |
|-----|---------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1. | KABILA | PADENGO | 9,79 | KUMUH BERAT |
| | | OLUHITA | 5,13 | KUMUH BERAT |
| | | OLUHITA UTARA | 6,00 | KUMUH BERAT |
| | | TUMBIRE | 5,21 | KUMUH BERAT |
| | | PANGGO | 4,61 | KUMUH BERAT |
| | | HUTIRE | 6,08 | KUMUH BERAT |
| | | TANGGILINGO | 1,12 | KUMUH BERAT |
| | | PALWO BARAT | 4,87 | KUMUH BERAT |
| 2. | TILONGKABILA | TAMBORO | 7,87 | KUMUH SEDANG |
| | | TUNGULO | 9,14 | KUMUH SEDANG |
| 3. | BOPI-PINGGE | YIMBAJO TIMUR | 9,35 | KUMUH SEDANG |
| 4. | BONETANTAI | PANGGOLO BARAT | 8,89 | KUMUH SEDANG |
| 5. | BULAWA | BILINGALA | 7,26 | KUMUH SEDANG |
| | | BUNDILATA | 8,91 | KUMUH SEDANG |
| | | MOPIYA | 6,37 | KUMUH SEDANG |
| 6. | BONE | PATOS | 1,30 | KUMUH RENDAH |
| | | MONANG | 4,63 | KUMUH RENDAH |
| | | TEMBUH MEKAR | 2,95 | KUMUH RENDAH |
| | | CENDANA PUTIH | 1,59 | KUMUH RENDAH |
| 7. | SUWAWA | MOLAMARE | 2,85 | KUMUH RENDAH |
| | | BUREYA | 5,90 | KUMUH BERAT |
| | | BURE BARU | 6,21 | KUMUH BERAT |
| 8. | SUWAWA TENGAH | DUANG | 7,78 | KUMUH BERAT |
| | | LOMBONGGO | 8,86 | KUMUH BERAT |
| 9. | SUWAWA TIMUR | DUMBAYA BULAN | 7,35 | KUMUH BERAT |
| | | ELANGOBULA | 4,69 | KUMUH RENDAH |

| NO. | KECAMATAN | DESA/KEKURAHAN | LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) | KETERANGAN |
|--------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 10. | TAPA | PANGI | 3,48 | KUMUH RENDAH |
| | | TALULOBITU | 12,1 | KUMUH BERAT |
| | | TALULOBITU SELATAN | 15,3 | KUMUH BERAT |
| | | TALUMOPATI | 26,4 | KUMUH BERAT |
| 11. | BULANGO UTARA | TULO | 5,35 | KUMUH RENDAH |
| 12. | BULANGO ULU | MONGILO | 1,50 | KUMUH RENDAH |
| 13. | KABILA BONE | MOBLOWO | 5,62 | KUMUH SEDANG |
| | | MOLUTABU | 6,67 | KUMUH SEDANG |
| | | INOMATA | 6,99 | KUMUH RENDAH |
| 14. | BONE BAYA | TOMBULILATO | 5,75 | KUMUH RENDAH |
| | | MOPIYA | 4,44 | KUMUH RENDAH |
| | | MOOTINELI | 4,81 | KUMUH SEDANG |
| | | LACT BIRI | 6,19 | KUMUH SEDANG |
| JUMLAH | | | 274,27 | |

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD - CAP

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
 an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
 Asisten Bidang Pemerintahan
 u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABUULLAH PAKAYA, SH
 PENATA TINGRAT I/III.D
 NIP. 19730606 200604 1 031




3.1.1 SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

Sesuai arahan dokumen RTRW Kabupaten Bone Bolango tentang lokasi kawasan perkotaan hanya berada di **4** (empat) kecamatan yakni kecamatan kabila, suwawa, Tapa dan Tilongkabila. Keempat kecamatan ini masuk dalam lampiran SK penetapan kawasan kumuh dengan luas sebaran permukiman kumuh; (1) kecamatan Kabila dengan jumlah **8** desa/kelurahan luas kawasan kumuh **45,53 Ha**, (2) Kecamatan Tilongkabila dengan jumlah **2**desa/kelurahan dengan luas kawasan kumuh **17,02 Ha**, (3) Kecamatan suwawa dengan jumlah **2** desa/kelurahan dengan luas kawasan kumuh**12,11 Ha** dan (4) kecamatan Tapa dengan 3 desalkelurahan, luas **63,89 Ha**. Sebarannya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 3.1.1


Peta Seba ran kawasan Kumuh sesuai SK Bupati Kab. Bone Bolango





Gambar 3.1.2

Peta Sebaran Kawasan Kumuh sesuai Arahan RTRW Kab. Bone Bolongo



3.1.2 DELINIASI KAWASAN KUMUH, LOKASI DAN LUASAN HASIL

VERIFIKASI

Deliniasi adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang tertentu dalam peta. Deliniasi permukiman kumuh adalah garis (membentuk poligon tertutup/berada dalam satu hamparan) yang menggambarkan batas permukiman kumuh.

Delineasi permukiman kumuh dapat mencakup sebagian, satu atau lebih RT/dusun dalam satu kelurahan/desa. Dalam satu desa/kelurahan dimungkinkan terdapat lebih dari satu delineasi permukiman kumuh, dengan catatan harus memenuhi syarat permukiman dan jarak satu delineasi dengan delineasi yang lain cukup jauh.



Deliniasi dilakukan hanya pada kawasan perkotaan sesuai arahan dokumen RTRW Kabupaten Bone Bolango. Batas delineasi permukiman atau lingkup entitas perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Bone Bolango menggunakan batas administratif wilayah (batas kel/desa; batas RT/dusun dll) dan sebagian kecil kelurahan menggunakan Batas fisik yang nyata (jaringan jalan, jaringan rel kereta api, sungai, danau dll). Jadi dalam menentukan deliniasi kawasan kumuh Kabupaten Bone Bolango menggunakan dua metode yaitu berdasarkan administratif dan batas fisik. Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.2
Sebaran Permukiman Kumuh sesuai arahan RTRW Kab. Bone Bolango

| NO | KECAMATAN | DESA/KEL | LUAS | STATUS |
|----|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1 | Kabila | 1.Padengo | 9,79 Ha | Kumuh Berat |
| | | 2. Oluhuta | 5,13 Ha | Kumuh Berat |
| | | 3. Oluhuta Utara | 8,00 Ha | Kumuh Berat |
| | | 4. Tumbihe | 5,21 Ha | Kumuh Berat |
| | | 5. Pauwo | 4,61 Ha | Kumuh Berat |
| | | 6. Dutohe | 8,00 Ha | Kumuh Berat |
| | | 7. Tanggilingo | 1,12 Ha | Kumuh Berat |
| | | 8. Poowo Barat | 3,67 Ha | Kumuh Berat |
| | | Jumlah | 45,53 Ha | |
| 2 | Tilongkabila | 9. Tamboo | 7,87 Ha | Kumuh Sedang |
| | | 10. Tunggulo | 9,15 Ha | Kumuh Rendah |
| | | Jumlah | 17,02 Ha | |
| 3 | Suwawa | 11.Bubeya | 5,90 Ha | Kumuh Berat |



| | | | | |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|
| | | 12. Bube Baru | 6,21 Ha | Kumuh Berat |
| | | Jumlah | 12,11 Ha | |
| 4 | Tapa | 13. Talulobutu | 22,19 Ha | Kumuh Berat |
| | | 14. Talulobutu Selatan | 15,3 Ha | Kumuh Berat |
| | | 15. Talumopatu | 26,4 Ha | Kumuh Berat |
| | | Jumlah | 63,89 Ha | |
| | | Total Keseluruhan | 138,55 Ha | |

Sumber : Lampiran SK Kumuh Kab. Bone Bolango Thn 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebaran permukiman kumuh yang akan diverifikasi adalah **138,55 Ha**. Verifikasi hasil luasan dan sebaran permukiman kumuh dilakukan dengan cara melakukan deliniasi dengan melibatkan masyarakat kelurahan.

Penggunaan metode batas administratif berdasarkan karakteristik wilayah dimana terdapat kepadatan kawasan permukiman sedangkan untuk metode batas fisik digunakan karena lokasi kelurahan memiliki kepadatan bangunan yang rendah sedangkan sarana dan prasarana terdapat di lokasi luar permukiman.

Deliniasi dilakukan di masing-masing kecamatan di wilayah kelurahan sampai ke dusun dan lingkungan dengan melibatkan Lurah/kepala desa, kepala dusun/lingkungan dan tokoh serta lembaga lokal

Hasil Verifikasi yang dilakukan Tim pokjanis dalam hal ini tim perkimtan (Perumahan Permukiman dan Pertanahan) Kabupaten Bone Bolango terdapat penambahan jumlah luasan kawasan kumuh adalah seperti yang terdapat pada tabel dbawah ini :



Tabel 3.1.2.1

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Kabila

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Luas Kumuh sesuai SK Bupati 2017 | Lokasi dan Luas Permukiman Kumuh Hasil Verifikasil (Ha) | | |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|--------------|
| | | | | Kelurahan/Desa | Lokasi | Luas (Ha) |
| 1 | Kabila | 84,9 | 9,79 Ha | 1. Padengo | Lingk. 2,3 | 12,9 |
| | | 148 | 5,13 Ha | 2. Oluhuta | Lingk. 1 | 5,13 |
| | | 208,64 | 8,00 Ha | 3. Oluhuta Utara | Lingk. 3 | 8,00 |
| | | 86,96 | 5,21 Ha | 4. Tumbihe | Lingk. 2 | 7,55 |
| | | 87,18 | 4,61 Ha | 5. Pauwo | Lingk. 2,3 | 12,7 |
| | | 74,8 | 8,00 Ha | 6. Dutohe | Dusun 1,2,3 | 8,00 |
| | | 120,87 | 1,12 Ha | 7. Tanggilingo | Dusun 2,3 | 9,70 |
| | | 70,19 | 3,67 Ha | 8. Poowo Barat | Dusun 2,3 | 7,79 |
| Jumlah | | 881,54 | 45,53 Ha | | | 71,77 |

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan luasan deliniasi hasil verifikasi di kawasan kabila menjadi **71,77 Ha**. Hal ini disebabkan karena luas kawasan kumuh di 4 (empat) kelurahan bertambah

Tabel 3.1.2.2

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Tilongkabila

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Luas Kumuh sesuai SK Bupati 2017 | Lokasi dan Luas Permukiman Kumuh Hasil Verifikasil (Ha) | | |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| | | | | Kelurahan/Desa | Lokasi | Luas (Ha) |
| 2 | Tilongkabila | 393 | 7,87 | 1. Desa Tamboo | Dusun 1,2 | 7,87 |
| | | 535 | 9,15 | 2. Desa Tunggulo | Dusun 3,4 | 9,15 |
| Jumlah | | 928 | 17,02 Ha | | | 17,02 |

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018



Hasil verifikasi dan transek lapangan, luasan permukiman kumuh di kecamatan Tilongkabila tidak berubah yakni seluas **17,02 Ha**

Tabel 3.1.2.3

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Suwawa

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Luas Kumuh sesuai SK Bupati 2017 | Lokasi dan Luas Permukiman Kumuh Hasil Verifikasil (Ha) | | |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| | | | | Kelurahan/Desa | Lokasi | Luas (Ha) |
| 3 | Suwawa | 72,1 | 5,9 | 1. Desa Bubeya | Dusun 1,2 | 9,57 |
| | | 116 | 6,21 | 2. Desa Bube Baru | Dusun 3 | 10,0 |
| Jumlah | | 188,1 | 12,11 Ha | | | 19,57 |

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018

Di Kecamatan suwawa luasan permukiman kumuh hasil verifikasi bertambah menjadi **19,57 Ha** yang disebabkan oleh lokasi sebaran permukiman kumuh di desa Bubeya lebih dekat dengan bantaran sungai.

Tabel 3.1.2.4

Sebaran Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi Kecamatan Tapa


| No | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Luas Kumuh sesuai SK Bupati 2017 | Lokasi dan Luas Permukiman Kumuh Hasil Verifikasil (Ha) | | |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | Kelurahan/Desa | Lokasi | Luas (Ha) |
| 4 | Tapa | 35,0 | 22,19 | 1. Desa Talulobutu | Dusun 1,2,3 | 22,5 |
| | | 39,9 | 15,3 | 2. Ds Talulobuto Selatan | Dusun 1,2,3 | 19,0 |
| | | 79,3 | 26,4 | 3. Desa Talumopatu | Dusun 1,2,3 | 26,4 |
| Jumlah | | 154,2 | 63,89 | | | 67,9 |

Sumber : Hasil Deliniasi Kawasan 2018

Berdasarkan hasil verifikasi maka kawasan kumuh di kabupaten Bone Bolango di bagi sesuai kecamatan menjadi **4** (empat) kawasan yakni (1) **Kawasan Kabila**, (2) **Kawasan suwawa**, (3) **Kawasan Tapa**, dan (4) **Kawasan Tilongkabila**, dengan memperhatikan :


- ✚ Karakteristik lokasi dan tipologi kumuh yang sama
- ✚ Lokasi dengan jarak yang berdekatan
- ✚ Pembentuk sistem jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh

Gambar 3.1.3
Sebaran Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi



Gambar 3.1.4

Peta Sebaran Kawasan Kumuh Hasil Overlay Kab. Bone Bolango



3.2 PROFIL KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DANGAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN LOKAL

3.2.1 PROFIL KAWASAN PERMUKIMANKUMUH

Profil kawasan permukiman kumuh merupakan hasil olahan data berbasis 7 aspek 19 kriteria dan 21 parameter yang bersumber data base dan hasil survey lapangan di masing-masing kawasan. Seperti dalam tabel dibawah ini :



A. Profil Kawasan Kumuh Kecamatan Kabila

Data Umum

| | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|------|------------------------|------|
| Provinsi | Gorontalo | Jlh Kawasan | 8 | Jlh Kep. RT non MBR | 368 |
| Kabupaten | Bone Bolango | Jlh Kepala Rumah Tangga | 926 | Jlh Penduduk Laki-laki | 2003 |
| Kecamatan | Kabila | Jlh Kepala Keluarga | 1772 | Jlh Penduduk perempuan | 1910 |
| Kawasan | Kabila | Jlh Kep. Rumah Tangga MBR | 558 | Jlh Penduduk | 3913 |
| Koordinat Lokasi : Garis Lintang = 0°32'26.57"U; Garis Bujur = 123° 5'57.28"T | | | | | |

Profil Kumuh Kawasan Kabila

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | KONDISI | | |
|---------------------------------|---|---|---------|-------|--------|
| | | | NILAI | SAT | PROSEN |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan bangunan | 1 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</i> | 337 | Unit | 36,39% |
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | 2 <i>Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</i> | - | Ha | 0% |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 3 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki persyaratan teknis</i> | 444 | Unit | 47,95% |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 4 <i>Panjang Jalan Ideal</i> | 11.270 | Meter | 100% |
| | | 5 <i>Panjang Jalan Existing</i> | 11.270 | Meter | 100% |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan | 6 <i>Panjang jalan dengan permukaan rusak</i> | 7.232 | Meter | 64,17% |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | 7 <i>Jumlah KK tidak terakses air minum aman</i> | 234 | KK | 13,21% |
| | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 8 <i>Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya</i> | 41 | KK | 2,31% |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | 9 <i>Luas kawasan yang terkena genangan</i> | 20 | Ha | 29,92% |
| | b. Ketidaktersediaan Drainase | 10 <i>Panjang Drainase Ideal</i> | 15.828 | Meter | 100% |



| | | | | | | |
|---|---|----|---|--------|-------|--------|
| | | 11 | Panjang Drainase Existing | 15.828 | Meter | 100% |
| | c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | 12 | Panjang saluran akses ke sistem kota | - | Meter | 0% |
| | d. Tidak Terpeliharanya Drainase | 13 | Panjang saluran drainase tidak terpelihara | 10.287 | Meter | 64,99% |
| | e. Kualitas Konstruksi Drainase | 14 | Panjang saluran drainase rusak | 9.997 | Meter | 63,16% |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 15 | Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis | 647 | Unit | 36,51% |
| | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 16 | Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis | 557 | Unit | 31,43% |
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 17 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis | 775 | KK | 43,74% |
| | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | 18 | Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis | 735 | KK | 41,48% |
| | c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 19 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara | 775 | KK | 43,74% |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARN | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 20 | Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran | - | Unit | 0% |
| | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 21 | Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran | 926 | Unit | 100% |

Sumber : Hasil Olahan data 2018



Profil Kumuh Kawasan


| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | KONDISI | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|-------|--------|
| | | | NILAI | SAT | PROSEN |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan bangunan | 1 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</i> | 93 | Unit | 36,39% |
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | 2 <i>Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</i> | - | Ha | 0% |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 3 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki persyaratan teknis</i> | 88 | Unit | 47,95% |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 4 <i>Panjang Jalan Ideal</i> | 2.096 | Meter | 100% |
| | | 5 <i>Panjang Jalan Existing</i> | 2.096 | Meter | 100% |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan | 6 <i>Panjang jalan dengan permukaan rusak</i> | 970 | Meter | 64,17% |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | 7 <i>Jumlah KK tidak terakses air minum aman</i> | 74 | KK | 13,21% |
| | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 8 <i>Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya</i> | 74 | KK | 2,31% |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | 9 <i>Luas kawasan yang terkena genangan</i> | 13 | Ha | 29,92% |
| | b. Ketidaktersediaan Drainase | 10 <i>Panjang Drainase Ideal</i> | 2.969 | Meter | 100% |
| | | 11 <i>Panjang Drainase Existing</i> | 2.969 | | 100% |
| | c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | 12 <i>Panjang saluran akses ke sistem kota</i> | - | Meter | 0% |
| | d. Tidak Terpeliharanya Drainase | 13 <i>Panjang saluran drainase tidak terpelihara</i> | 1.634 | Meter | 64,99% |
| | e. Kualitas Konstruksi Drainase | 14 <i>Panjang saluran drainase rusak</i> | 2.385 | Meter | 63,16% |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 15 <i>Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis</i> | 72 | Unit | 36,51% |
| | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan | 16 <i>Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan</i> | 143 | Unit | 31,43% |



| | Persyaratan Teknis | teknis | | | |
|---|--|--------|---|-----|-----------|
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 17 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis | 40 | KK 43,74% |
| | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | 18 | Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis | 205 | KK 41,48% |
| | c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 19 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara | 40 | KK 43,74% |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARN | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 20 | Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran | - | Unit 0% |
| | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 21 | Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran | 184 | Unit 100% |

Tabel 3.2.1.3

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Suwawa Hasil Verifikasi





| | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-----|------------------------|------|
| Provinsi | Gorontalo | Jlh Kawasan Kumuh | 3 | Jlh Kep. RT Non MBR | 178 |
| Kabupaten | Bone Bolango | Jlh Kepala Rumah Tangga | 497 | Jlh Penduduk Laki-laki | 2264 |
| Kecamatan | Tapa | Jlh Kepala Keluarga | 981 | Jlh Penduduk perempuan | 3044 |
| Kawasan | Tapa | Jlh Kep. Rumah Tangga MBR | 319 | Jlh Penduduk | 5308 |
| Koordinat Lokasi : Garis Lintang = 0°36'33.81"U; Garis Bujur = 123° 4'56.20"T | | | | | |

Profil Kumuh Kawasan

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | KONDISI | | |
|---------------------------------|---|---|---------|-------|--------|
| | | | NILAI | SAT | PROSEN |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan bangunan | 1 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan</i> | 144 | Unit | 35,91% |
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | 2 <i>Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan</i> | - | Ha | 0% |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 3 <i>Bangunan pada lokasi tidak memiliki persyaratan teknis</i> | 272 | Unit | 45,45% |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 4 <i>Panjang Jalan Ideal</i> | 6.152 | Meter | 100% |
| | | 5 <i>Panjang Jalan Existing</i> | 6.152 | Meter | 100% |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan | 6 <i>Panjang jalan dengan permukaan rusak</i> | 3.572 | Meter | 65,34% |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | 7 <i>Jumlah KK tidak terakses air minum aman</i> | 545 | KK | 23,42% |
| | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 8 <i>Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya</i> | 488 | KK | 6,87% |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | 9 <i>Luas kawasan yang terkena genangan</i> | 7 | Ha | 21,82% |
| | b. Ketidaktersediaan Drainase | 10 <i>Panjang Drainase Ideal</i> | 9.648 | Meter | 100% |
| | | 11 <i>Panjang Drainase Existing</i> | 9.648 | Meter | 100% |



| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|----|---|-------|-------|--------|
| | c. | Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | 12 | Panjang saluran akses ke sistem kota | - | Meter | 0% |
| | d. | Tidak Terpeliharanya Drainase | 13 | Panjang saluran drainase tidak terpelihara | 8.290 | Meter | 57,32% |
| | e. | Kualitas Konstruksi Drainase | 14 | Panjang saluran drainase rusak | 7.299 | Meter | 60,98% |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. | Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 15 | Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis | 627 | Unit | 35,93% |
| | b. | Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 16 | Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis | 373 | Unit | 34,39% |
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. | Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 17 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis | 548 | KK | 52,18% |
| | b. | Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | 18 | Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis | 166 | KK | 39,88% |
| | c. | Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 19 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara | 548 | KK | 52,18% |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARN | a. | Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 20 | Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran | - | Unit | 4% |
| | b. | Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 21 | Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran | 497 | Unit | 100% |



Tabel 3.2.1.4

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tapa Hasil Verifikasi

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>1. Desa Talulobutu Selatan 2. Desa Talulobutu 3. Desa Talumopatu</p> | <p>GEOGRAFIS</p> <p>LUAS WILAYAH : 158,2 Ha LUAS KAWASAN KUMUH : 87,9 Ha</p> <p>Koordinat Lokasi Latitude : 0°36'33.91"U Longitude : 123° 4'56.20"E</p> <p>Desa Talulobutu, Desa Talulobutu selatan, dan Desa Talumopatu</p> <p>KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Kategori Kumuh : Kumuh Rendah Tipologi Kumuh : Permukiman Kumuh di dataran Rendah Karakteristik : 1. Kumuh Perbatasan di sekitar kawasan strategis Kota 2. Kumuh dan tegul di kawasan Pasar 3. Kumuh Perbatasan di sekitar kawasan Jalur Gorontalo Ring Road</p> <p>PERMASALAHAN UTAMA</p> <p>1. Ketidakefektifan warga MBR dalam pemenuhan hutang yang sehat 2. Kawasan Permukiman tidak terlayani sistem pengolahan air limbah 3. Drainase lokal tidak berfungsi secara maksimal 4. Kawasan Permukiman tidak terlayani sistem pengolahan air limbah 5. Kualitas permukaan jalan rusak dan berlubang</p> | <p>SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Desa Talulobutu Selatan Luas Luas Kumuh : 19,00 Ha Lokasi Lokasi : Dusun 1,2 dan 3</p> <p>Desa Talulobutu Luas Luas Kumuh : 22,50 Ha Lokasi Lokasi : Dusun 1,2 dan 3</p> <p>Desa Talumopatu Luas Luas Kumuh : 26,40 Ha Lokasi Lokasi : Dusun 1,2 dan 3</p> | |
| | | | | |
| <p>PERTIMBANGAN LAIN</p> <p>1. Terletak pada fungsi strategis kota dan ibukota 2. Tingkat kepadatan rendah 3. Pertimbangan lain tinggi 4. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi</p> | <p>BANGUNAN</p> <p>Jumlah Bangunan : 625 Unit Jumlah Bangunan Hunian : 497 Unit</p> <p>144 Unit Bangunan tidak teratur 0 Ha Tingkat kepadatan Bangunan 272 Unit Bangunan tidak layak</p> | <p>LEGISLASI STATUS LAMPAU</p> <p>Jumlah Bangunan ber IMB : 347 Unit</p> <p>Jumlah Lahan bangunan hunian 307 Unit memiliki SHM/ HGB/ surat yang diakui pemerintah</p> | <p>SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA</p> <p>Penduduk di Kaw. Kumuh : 5308 Jiwa Jumlah KK : 981 Jiwa Jumlah MBR : 319 KK Jumlah Laki-laki : 2264 KK Jumlah Perempuan : 3044 KK</p> | <p>JALAN PERMUKIMAN</p> <p>Panjang Jalan Existing : 6.152 Mtr Panjang Jalan rusak : 3.572 Mtr</p> |
| <p>PESAN/REKOMENDASI</p> <p>Cakupan sampah terangkut ke TPS/TPA 411 Unit Rumah Tangga KK dgn sarana tdk sesuai persyaratan teknis : 548 Jumlah KK dgn sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis : 166</p> | <p>DAFTAR RUMAH</p> <p>Kawasan Bebas Getaran dan banjir : 61,20 Ha</p> <p>6,70 Ha Kawasan mengalami gemangan 8.290 M Panjang saluran tidak terpelihara 7.299 M Panjang saluran rusak</p> | <p>DAFTAR LAMPAU</p> <p>Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis : 627</p> <p>Jumlah KK dengan saluran air limbah tdk sesuai persyaratan teknis : 373</p> | <p>DAFTAR MINUM</p> <p>Jumlah KK tidak terakses air minum aman : 462 KK</p> <p>Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya : 0 KK</p> | <p>PROTEKSI KEBERKAWAN</p> <p>Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran : 0 Unit</p> <p>Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran : 497 Unit</p> |

A. Profil Kawasan Kumuh Kecamatan Tilongkabila

Data Umum

| | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-----|------------------------|------|
| Provinsi | Gorontalo | Jlh Kawasan | 2 | Jlh Kep. RT Non MBR | 75 |
| Kabupaten | Bone Bolango | Jlh Kepala Rumah Tangga | 193 | Jlh Penduduk Laki-laki | 529 |
| Kecamatan | Tilongkabila | Jlh Kepala Keluarga | 406 | Jlh Penduduk perempuan | 745 |
| Kawasan | Tilongkabila | Jlh Kep. Rumah Tangga MBR | 118 | Jlh Penduduk | 1274 |
| Koordinat Lokasi : Garis Lintang = 0°34'28.27"U, Garis Bujur = 123° 6'50.38"E | | | | | |

Profil Kumuh Kawasan

| ASPEK | KRITERIA | PARAMETER | KONDISI | | |
|----------------------------|------------------------------|---|---------|------|--------|
| | | | NILAI | SAT | PROSEN |
| 1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG | a. Ketidakteraturan bangunan | 1 Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 96 | Unit | 35,91% |




| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|---|-------|-------|--------|
| | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | 2 | Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | - | Ha | 0% |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | 3 | Bangunan pada lokasi tidak memiliki persyaratan teknis | 109 | Unit | 45,45% |
| 2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN | a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan | 4 | Panjang Jalan Ideal | 4.215 | Meter | 100% |
| | | 5 | Panjang Jalan Existing | 4.215 | Meter | 100% |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan | 6 | Panjang jalan dengan permukaan rusak | 2.059 | Meter | 65,34% |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum | 7 | Jumlah KK tidak terakses air minum aman | 64 | KK | 23,42% |
| | b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | 8 | Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya | 91 | KK | 6,87% |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | 9 | Luas kawasan yang terkena genangan | - | Ha | 21,82% |
| | b. Ketidakterediaan Drainase | 10 | Panjang Drainase Ideal | 6.002 | Meter | 100% |
| | | 11 | Panjang Drainase Existing | 6.002 | Meter | 100% |
| | c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | 12 | Panjang saluran akses ke sistem kota | - | Meter | 0% |
| | d. Tidak Terpeliharanya Drainase | 13 | Panjang saluran drainase tidak terpelihara | 4.280 | Meter | 57,32% |
| | e. Kualitas Konstruksi Drainase | 14 | Panjang saluran drainase rusak | 4.357 | Meter | 60,98% |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 15 | Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis | 144 | Unit | 35,93% |
| | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | 16 | Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis | 111 | Unit | 34,39% |
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis | 17 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis | 260 | KK | 52,18% |
| | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak | 18 | Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah | 260 | KK | 39,88% |



| | sesuai Standar Teknis | tdk sesuai standar teknis | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|--|-----|-----------|
| | c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 19 | Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara | 309 | KK 52,18% |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARN | a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | 20 | Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran | - | Unit 4% |
| | b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran | 21 | Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran | 193 | Unit 100% |

Tabel 3.2.1.5

Profil Permukiman Kumuh Kawasan Tilongkabila Hasil Verifikasi



3.2.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN LOKAL

Kelembagaan lokal yang dimaksud adalah kelembagaan lokal yang ada dalam lingkup pemerintah kelurahan/desa yakni (1) lembaga pemerintahan seperti Posyandu, BPD/LPM, BKM, POSDAYA, Desa Siaga, RTS (2)



Lembaga Sosial Budaya seperti Ta'mirul Masjid, GSI, Rukun Duka, (3)
Lembaga Sosial kepemudaan seperti karang taruna, Remaja Muda, (4)
Lembaga Sosial ekonomi seperti POKTAN, Kelompok Nelayan.

Keberadaan lembaga lokal merupakan gambaran dari keterpaduan dan keaktifan masyarakat dalam mendukung dan mendorong kinerja pemerintah kelurahan /desa dalam pembangunan.

Keterlibatan Kelembagaan lokal dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKP diharapkan mampu memberikan umpan balik terhadap permasalahan terkait 7 indikator khususnya diwilayah kawasan permukiman kumuh mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan kegiatan yang dibangun akan dapat dipelihara serta mampu menumbuhkan kesadaran warga khususnya penerima manfaat sebagai wujud nyata dari pola keberlanjutan.

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan lokal diawali dengan proses sosialisasi, penguatan dan pembentukan tim perencana partisipatif yang berperan sebagai relawan dalam menuntaskan permasalahan kumuh diwilayahnya.

3.3 KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

3.3.1 KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan **Permen PUPR No.14/PRT/M/2018** pada pasal **18** tentang Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari :



- a. Bangunan Gedung
- b. Jalan Lingkungan
- c. Penyediaan Air Minum
- d. Drainase Lingkungan
- e. Pengelolaan Air Limbah
- f. Pengelolaan Persampahan, dan
- g. Proteksi Kebakaran

A. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup:

1. Ketidakteraturan Bangunan, Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

- a) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau;
- b) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang.

2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan :
 - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
3. Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:



- a) pengendalian dampak lingkungan;
- b) pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana umum;
- c) keselamatan bangunan gedung;
- d) kesehatan bangunan gedung;
- e) kenyamanan bangunan gedung; dan
- f) kemudahan bangunan gedung. Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.

B. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan;

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:

1. Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau Permukiman; Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
2. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk; Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

C. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum.

1. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
2. Akses aman air minum tidak tersedia merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

D. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup:

- a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
1. Drainase lingkungan tidak tersedia merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
 2. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
 3. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

E. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup:

- a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.



1. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
2. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

F. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup:

- a. Prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
-
1. Prasarana dan Sarana Persampahan tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan;
 - dan d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
 2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan



persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
- b. pengumpulan lingkungan;
- c. pengangkutan lingkungan; dan
- d. pengolahan lingkungan.

G. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup

- a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
1. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
- a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses
2. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia terdiri atas:
- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan.

3.3.2 PENILAIAN LOKASI DAN KLASIFIKASI SKALA PRIORITAS PENANGANAN

A. PENILAIAN LOKASI KAWASAN KUMUH

Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek:

- a. kondisi kekumuhan
- b. legalitas tanah; dan
- c. pertimbangan lain



Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan adalah mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut :

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.

Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah terdiri atas klasifikasi

- a. status tanah legal; dan
- b. status tanah tidak legal

Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lain terdiri atas:

- a. pertimbangan lain kategori rendah;
- b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
- c. pertimbangan lain kategori tinggi.

Hasil penilaian lokasi perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango sesuai arahan permen PUPR no. 14/PRT/ tahun 2018 dalam tabel diatas dapat di uraikan sebagai berikut :

A. Identifikasi Penilaian aspek Kondisi kekumuhan

Parameter penilaian aspek kekumuhan di tentukan sebagai berikut :

1. Kumuh **Berat** bila memiliki nilai 60 – 80
2. Kumuh **sedang** bila memiliki nilai 38 – 59
3. Kumuh **Rendah** bila memiliki nilai 16 – 37

Berdasarkan parameter diatas maka kondisi kekumuhan di kecamatan Bone Bolango adalah **Kumuh Rendah**, nilai kekumuhan **16 – 37**. Dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Kawasan Kabila memiliki nilai kekumuhan **19**
2. Kawasan Suwawa memiliki nilai kekumuhan **18**
3. Kawasan Tapa memiliki nilai kekumuhan **26**
4. Kawasan Tilongkabila memiliki nilai kekumuhan **26**



B. Identifikasi penilaian aspek Pertimbangan Lain

Parameter penilaian aspek pertimbangan lain adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan lain **tinggi**, bila memiliki nilai 11 – 15
2. Pertimbangan lain **sedang**, bila memiliki nilai 6 – 10
3. Pertimbangan lain **Rendah**, bila memiliki nilai 1 – 5

Hasil identifikasi penilaian aspek pertimbangan lain di kecamatan Bone Bolango adalah **Pertimbangan lain tinggi** dengan parameter nilai **11 – 15**, sebarannya seperti dibawah ini :

1. Kawasan Kabila nilai pertimbangan lain **11**
2. Kawasan Suwawa nilai pertimbangan lain **11**
3. Kawasan Tapa nilai pertimbangan lain **11**
4. Kawasan Tilongkabila nilai pertimbangan lain **11**

C. Identifikasi penilaian aspek legalitas lahan

Parameter aspek legalitas lahan dinilai berdasarkan aspek kekumuhan dimana suatu lokasi memiliki :

1. Status tanah legal bila memiliki nilai **positif(+)**
2. Status tanah tidak legal bila memiliki nilai **negatif (-)**

Penilaian aspek legalitas lahan di kecamatan Bone Bolanga adalah **status tanah legal dengan nilai (+)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kawasan Kabila nilai legalitas lahan **positif (+)**
2. Kawasan Suwawa nilai legalitas lahan **positif (+)**
3. Kawasan Tapa nilai legalitas lahan **positif (+)**
4. Kawasan Tilongkabila nilai legalitas lahan **positif (+)**

3.3.2.2 KLASIFIKASI SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN PENAGANAN

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3.2.1



Formulasi Klasifikasi Penentuan skala prioritas Penanganan

| NILAI | KETERANGAN | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 |
| KONDISI KEKUMUHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - 80 | KUMUH BERAT | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 38 - 59 | KUMUH SEDANG | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 16 - 37 | KUMUH RINGAN | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| LEGALITAS LAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) | STATUS LAHAN LEGAL | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| (-) | STATUS LAHAN TIDAK LEGAL | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| PERTIMBANGAN LAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - 15 | PERTIMBANGAN LAIN TINGGI | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | |
| 6 - 10 | PERTIMBANGAN LAIN SEDANG | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | | |
| 1 - 5 | PERTIMBANGAN LAIN RENDAH | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X |
| SKALA PRIORITAS PENANGANAN | | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |

Sumber : Lampiran Permen No.14/PRT/2018

Tabel formulasi diatas akan digunakan dalam menentukan klasifikasi skala prioritas kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone Bolango.

Terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **A1** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **legal**;
2. **A2** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **tidak legal**;
3. **A3** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status tanah **legal**;
4. **A4** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status tanah **tidak legal**;



5. **A5** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **legal**;
6. **A6** merupakan lokasi **kumuh berat**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **tidak legal**;
7. **B1** merupakan lokasi **kumuh sedang**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **legal**;
8. **B2** merupakan lokasi **kumuh sedang**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **tidak legal**;
9. **B3** merupakan lokasi **kumuh sedang**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status **tanah legal**;
10. **B4** merupakan lokasi **kumuh sedang**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status tanah **tidak legal**;
11. **B5** merupakan lokasi **kumuh sedang**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **legal**;
12. **B6** merupakan lokasi kumuh **sedang**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **tidak legal**;
13. **C1** merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **legal**;
14. **C2** merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **tidak legal**;
15. **C3** merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status tanah **legal**;
16. **C4** merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **sedang**, dan status tanah **tidak legal**;
17. **C5** merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **legal**;
18. **C6** merupakan lokasi kumuh **rendah**, dengan pertimbangan lain **rendah**, dan status tanah **tidak legal**.

Selanjutnya dalam penentuan skala prioritas penanganan sesuai tabel formulasi diatas tentang berbagai klasifikasi maka ditentukan skala prioritas penanganan sebagai berikut:

- ✚ Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- ✚ Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- ✚ Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- ✚ Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;



- ✚ Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- ✚ Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- ✚ Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- ✚ Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- ✚ Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Berdasarkan hal diatas maka klasifikasi penanganan kawasan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango adalah :

“C1 merupakan lokasi **kumuh rendah**, dengan pertimbangan lain **tinggi**, dan status tanah **legal**” Dengan prioritas penanganan adalah “Prioritas **3** yaitu untuk klasifikasi **C1 dan C2**”

Seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2.2

Hasil penentuan skala prioritas penanganan kawasan kumuh Kab. Bone Bolango

| NO | NAMA KAWASAN | JLH NILAI PENILAIAN KRITERIA DAN INDIKATOR KEKUMUHAN | TINGKAT KEKUMUHAN | | | JLH ASPEK PERTIMBANGAN LAIN | PERTIMBANGAN LAIN | | | LEGALITAS LAHAN | | KLASIFIKASI | SKALA PRIORITAS |
|----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|
| | | | 60 - 80 BERAT | 38 - 59 SEDANG | 16 - 37 RENDAH | | 11 - 15 TINGGI | 6 - 10 SEDANG | 1 - 5 RENDAH | (+) | (-) | | |
| 1 | KABILA | 19 | | | X | 11 | X | | | X | | C1 | 3 |
| 2 | SUWAWA | 18 | | | X | 11 | X | | | X | | C1 | 3 |
| 3 | TAPA | 26 | | | X | 11 | X | | | X | | C1 | 3 |
| 4 | TILONGKABILA | 26 | | | X | 11 | X | | | X | | C1 | 3 |

Sumber : Hasil Olahan data Kawasan kumuh 2018

3.4 PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN

ISU DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH

3.4.1 KEBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN SKALA KOTA

UU No.1 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh. Kolaborasi dengan semua pihak menjadi hal yang wajib dalam upaya penanganan permasalahan permukiman. Penanganan permasalahan permukiman dilakukan **Pencegahan dan Peningkatan Kualitas**.



Pencegahan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan dilaksanakan melalui :

- Pengawasan
- Pengendalian dan
- Pemberdayaan Masyarakat.

Peningkatan kualitas merupakan serangkaian kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana permukiman di kawasan permukiman yang mengalami penurunan kualitas. Peningkatan kualitas dilakukan dengan pola :

- Pemugaran,
- Peremajaan, dan
- Permukiman Kembali.

Rumusan kebutuhan penanganan di dasarkan pada isu dan permasalahan di kawasan permukiman kumuh baik di skala kabupaten maupun di skala kawasan yang kemudian di overview dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Kebutuhan penanganan permukiman skala kabupaten dan skala kawasan di dasarkan pada 7 aspek kekumuhan seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Rumusan Kebutuhan Penanganan Skala Kota di Kabupaten Bone Bolango

| No | Kondisi Faktual Dan Isu Strategis/ Kota Permukiman | Lokasi | Kebijakan Penanganan Permukiman | Kebutuhan Penanganan | |
|----|---|---------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| 1 | Berkembangnya pemukiman warga pada area Kanal dan tanggul | Sepanjang Kanal, Kawasan Kabila | Pengendalian Permukiman di sesuaikan dengan RTRW atau RDTR | Penegakan aturan perijinan | Peremajaan |
| 2 | Kawasan Sempadan sungai menjadi tempat pembuangan sampah | Desa Bubeya, Kawasan Suwawa | Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup | Pengendalian pemanfaatan ruang dan sosialisasi teknis kawasan sempadan | Peremajaan |



| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | Sungai Tamalate tidak berfungsi akibat dari pembuatan kanal dan telah dipenuhi sampah warga | Desa Poowo Barat, kawasan Kabila | Pencegahan dampak penyakit dan pemanfaatan lahan | Pengendalian pemanfaatan ruang dan sosialisasi teknis kawasan sempadan | Peremajaan |
| 4 | Infrastruktur drainase belum berfungsi secara optimal sehingga kota sering mengalami gangguan banjir | Desa Bubeya, Kawasan suwawa | Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan genangan di kawasan-kawasan strategis dan pusat pelayanan | Perencanaan dan Pengawasan saluran drainase sesuai SPM | Pemugaran |
| 5 | Lebar dan kondisi jalan perlu peningkatan pada sektor strategis kabupaten | Kawasan Tilongkabila | Meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat secara terpadu | Pengawasan pengendalian kapasitas jalan | Pemugaran dan Peremajaan |
| 6 | Kurangnya prasarana persampahan menyulitkan dalam pengangkutan sampah | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa dan Tilongkabila | Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan | Pembuatan perda pengelolaan persampahan | prasarana dan sarana persampahan dan prasarana pengelolaan persampahan |
| 7 | Kebutuhan air minum dan bersih masih sangat rendah | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa dan Tilongkabila | Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan-undangan | Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan | Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan |
| 8 | Rendanya kesadaran masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa dan Tilongkabila | Peningkatan koord. lintas sektor untuk penataan lingkungan kawasan permukiman yang teridentifikasi rawan sanitasi | Sosialisasi PHBS | Pemugaran |
| 9 | Ketersediaan Sistem Pengolahan Air limbah (SPAL) padat dan cair di kawasan permukiman yang belum maksimal | Kawasan Kabila, Kawasan Suwawa | Mengawasi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan air limbah dan menyebar luaskan informasi tentang pentingnya kesehatan lingkungan kepada masyarakat melalui penyuluhan | Sosialisasi dan pembuatan Perda Air Limbah | Pemugaran |

3.4.2 KEBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN SKALA KAWASAN

Kebutuhan penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan permukiman merupakan hasil pemetaan berdasarkan kondisi terkini yang mengacu pada 7 aspek kekumuhan 19 kriteria dan 21 data numerik. Aspek kekumuhan yang diukur adalah (1) bangunan gedung, (2) Jalan lingkungan, (3) Kondisi Air Minum, (4) Drainase Lingkungan, (5) pengelolaan air limbah,



(6) Pengelolaan persampahan, dan (7) proteksi kebakaran. Berikut rumusan kebutuhan penanganan di masing-masing kawasan di wilayah kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

A. Kawasan Kabila

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | KONDISI FAKTUAL | LOKASI | KEBUTUHAN PENANGANAN | |
|----------------|------------------------|--|---|--|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Kabila | Bangunan Gedung | 505 unit Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 4,640 m lokasi kawasan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan jalan paving dan pengaspalan jalan |
| | Air Minum | 436 KK Masyarakat pada lokasi permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | peningkatan pelayanan akses air bersih secara bertahap |
| | Drainase Lingkungan | 35,92 Ha lokasi kawasan permukiman tergenang air | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat c. Pembuatan Sumur resapan d. Pembuatan lubang biopori |
| | | 9,918 m kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | Perbaikan drainase, Pengerukan Sedimentasi, dan Perbaikan elevasi saluran |
| | Pengelolaan Air Limbah | 670 unit rumah tangga pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan |



3.4.2 KEBUTUHAN PENANGANAN PERMUKIMAN SKALA KAWASAN

Kebutuhan penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan permukiman merupakan hasil pemetaan berdasarkan kondisi terkini yang mengacu pada 7 aspek kekumuhan 19 kriteria dan 21 data numerik. Aspek kekumuhan yang diukur adalah (1) bangunan gedung, (2) Jalan lingkungan, (3) Kondisi Air Minum, (4) Drainase Lingkungan, (5) pengelolaan air limbah, (6) Pengelolaan persampahan, dan (7) proteksi kebakaran. Berikut rumusan kebutuhan penanganan di masing-masing kawasan di wilayah kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

A. Kawasan Kabila

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | KONDISI FAKTUAL | LOKASI | KEBUTUHAN PENANGANAN | |
|----------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Kabila | Bangunan Gedung | 505 unit Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 4,640 m lokasi kawasan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan jalan paving dan pengaspalan jalan |
| | Air Minum | 436 KK Masyarakat pada lokasi permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | peningkatan pelayanan akses air bersih secara bertahap |
| | Drainase Lingkungan | 35,92 Ha lokasi kawasan permukiman tergenang air | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat c. Pembuatan Sumur resapan d. Pembuatan lubang biopori |



| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | 9,918 m kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | Perbaikan drainase, Pengerukan Sedimentasi, dan Perbaikan elevasi saluran |
| | Pengelolaan Air Limbah | 670 unit rumah tangga pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK Komunal | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal |
| | Pengelolaan Persampahan | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak sesuai dengan persyaratan teknis | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pelatihan Daur Ulang sampah berbasis 3R untuk penambahan nilai ekonomi sampah | Pembuatan dan pengadaan Tempat Sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Pembuatan tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. |
| | | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil sampah | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggilingo | Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang- | a. Melakukan perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana |



| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---------------------------|
| | | | | undangan | sistem proteksi kebakaran |
|--|--|--|--|----------|---------------------------|

B. Kawasan Suwawa

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KEBUTUHAN PENANGANAN | |
|----------------|------------------------|---|----------------------|--|---|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Suwawa | Bangunan Gedung | 90 unit Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Bubeya dan Bube Baru | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 964 meter Kondisi jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh terjadi kerusakan permukaan jalan | Bubeya dan Bube Baru | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Perbaikan jalan lingkungan, pembuatan jalan paving |
| | Air Minum | 38 KK Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | Bubeya dan Bube Baru | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | Sambungan SR, Pembuatan tong Hydran dan sumur terlindungi |
| | Drainase Lingkungan | 1,634 M saluran di kawasan permukaan tidak terpelihara | Bubeya dan Bube Baru | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat |
| | | 2,385 M Kualitas Konstruksi drainase mengalami kerusakan | Bubeya | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan sesuai spesifikasi teknis pembuatan drainase | Perbaikan dan pembuatan drainase sesuai standar teknis |
| | Pengelolaan Air Limbah | 34 unit rumah tangga tidak memiliki jamban sesuai standar teknis | Bubeya dan Bube Baru | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK |



| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | | 95 unit rumah tangga memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | Bubeya dan Bube Baru | Penyuluhan dan informasi peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan | Pembuatan septictank dan resapan, septictank komunal dan perbaikan IPLT dan IPAL komunal dan pemb. SPAL |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Bubeya dan Bube Baru | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil sampah | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Bubeya dan Bube Baru | Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | a. perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |

A. Kawasan Tapa

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KEBUTUHAN PENANGANAN | |
|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Tapa | Bangunan Gedung | 272 unit Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 3,572 Meter lokasi permukaan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Talulobutu, Talulobutu Selatan | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Pembuatan jalan paving, perbaikan jalan rabat beton |
| | Pengelolaan Air Minum | 545 KK tidak dapat mengakses air minum yang aman | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | Penambahan Jaringan SR secara bertahap dan perbaikan dan pembuatan sumur terlindungi |



| | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|---|
| | Drainase Lingkungan | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan drainase lingkungan c. Pembuatan drainase tersier |
| | | kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Talumopatu, Talulobutu | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | a. Penyediaan sistem drainase b. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota |
| | Pengelolaan Air Limbah | 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal yang terhubung ke tangki septictank |
| | | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Penyuluhan dan informasi peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan | Pembuatan septictank dan resapan, septictank dan IPAL komunal dan SPAL |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil sampah | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | a. Melakukan perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |

B. Kawasan Tilongkabila

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KEBUTUHAN PENANGANAN | |
|----------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Tilongkabila | Bangunan Gedung | Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Tambo, Tunggulo | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |



| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--|---|
| Jalan Lingkungan | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Tamboo, Tunggulo | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan jalan paving |
| | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | Tamboo, Tunggulo | Kesesuaian standar teknis jalan | Perbaikan jalan lingkungan |
| Air Minum | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | Tamboo, Tunggulo | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | Penambahan Jaringan SR secara bertahap dan perbaikan dan pembuatan sumur terlindungi |
| Drainase Lingkungan | 51 s/d 75 % kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Tamboo, Tunggulo | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | a. Penyediaan sistem drainase b. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota |
| Pengelolaan Air Limbah | 25 sd 50% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK Komunal | Tamboo, Tunggulo | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal yang terhubung ke tangki septictank |
| Pengelolaan Persampahan | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak sesuai dengan persyaratan teknis | Tamboo, Tunggulo | Pelatihan Daur Ulang sampah berbasis 3R untuk penambahan nilai ekonomi sampah | Pembuatan dan pengadaan Tempat Sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Pembuatan tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. |
| | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Tamboo, Tunggulo | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil sampah | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |
| Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki sarana prasarana proteksi kabakarn | Tamboo, Tunggulo | Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang- | a. Melakukan perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |



| | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|
| | | | | undangan | |
|--|--|--|--|----------|--|



04 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

4.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA DAN PENCAPAIAN BEBAS KUMUH

4.1.1 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KABUPATEN BONE BOLANGO

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Bone Bolango dirumuskan berdasarkan Kondisi faktual dan isu strategis permukiman kumuh di Kabupaten Bone Bolango serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil Overview dari kebijakan yang telah disusun pada kajian-kajian sebelumnya.

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota didasarkan dari isu strategis kota dan overview kebijakan yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Kebijakan penanganan permasalahan kekumuhan di Kabupaten Bone Bolango adalah :

Aspek Bangunan Gedung

- Perbaiki rumah dan lingkungan permukiman yang layak huni
- Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
- Membatasi perkembangan permukiman di kawasan sempadan
- Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana



Aspek Jalan lingkungan

- Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan
- Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman

Aspek Drainase Lingkungan

- Melaksanakan kegiatan pembangunan/ peningkatan drainase
- Mengembangkan kapasitas dan kualitas drainase

Aspek Air Minum

- Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih
- Peningkatan pelayanan air Minum melalui pipanisasi baru
- Melindungi terhadap sumber air dan daerah resapan air

Aspek Pengelolaan Air Limbah

- Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana IPLT serta pembangunan IPAL komunal di wilayah padat penduduk (perkotaan)
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang limbah cair ke IPAL dan memiliki tangki septik yang aman

Aspek Pengelolaan Sarana Prasarana Persampahan

- Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan
- Meningkatkan teknologi pengolahan sampah melalui pengomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik dengan prinsip 3R

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai arahan permen PUPR no.14/PRT/M/2018 dilaksanakan melalui:



- a. Pengawasan dan pengendalian; dan
- b. Pemberdayaan masyarakat.

1. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- **perizinan;**
kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- **standar teknis,**
kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsidilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **kelaikan fungsi.**
Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknismeliputi :

- bangunan gedung
- jalan lingkungan
- penyediaan air minum
- drainase lingkungan
- pengelolaan air limbah
- pengelolaan persampahan; dan
- proteksi kebakaran.

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan dengan cara:



- pemantauan
- evaluasi; dan
- pelaporan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui :

a. Pendampingan;

Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat. Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis

b. Pelayanan informasi

Pelayanan informasi merupakan sarana untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Tabel 4.1.1

Rumusan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Skala Kabupaten Bone Bolongo

| No | Kondisi Faktual Dan Isu Strategi s/ Kota Permukiman | Lokasi | Kebijakan Penanganan Permukiman | Kebutuhan Penanganan | | Konsep / Pola Penanganan | | Strategi Penanganan | |
|----|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| 1 | Berkembangnya permukiman warga pada area Kanal dan tanggul | Sepanjang Kanal, Kawasan Kabil a | Pengendalian Permukiman di sesuaikan dengan RTRW atau RDTR | Penegakan aturan perijinan | Permukiman Kembali | Penegakan kesesuaian perizinan bangunan | Permukiman Kembali | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | Penataan ruas area lahan sepanjang kanal |



| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|--|------------|---|--|
| 2 | Pertumbuhan permukiman pada kawasan yang berada pada wilayah garis sempadan sungai | Desa Bube ya, Kawasan Suwa wa | Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup | Pengaturan permukiman pada kawasan yang berada pada wilayah garis sempadan pantai, danau dan sungai | Pengaturan permukiman sesuai aturan ruang | Penegakan kesesuaian perizinan bangunan, Sosialisasi dan informasi aturan tata ruang | Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | Penataan daerah sempadan sungai yang diarahkan sebagai kawasan wisata |
| | Pembangunan Jalur GORR (Gorontalo Ring Road) melintasi kawasan permukiman kumuh | Desa Talulobutu, Kawasan Tapa | Peningkatan jalur layanan dan instruktur jaringan jalan | Pengaturan permukiman pada kawasan terkena dampak | Pengaturan permukiman sesuai aturan ruang | Penegakan kesesuaian perizinan bangunan, Sosialisasi dan informasi aturan tata ruang | Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | Penataan infrastruktur jalan lingkungan melalui pedestrian sebagai kawasan perkotaan |
| | Sungai Tamalate tidak berfungsi akibat dari pembuatan kanal dan telah dipenuhi sampah warga | Desa Poowo Barat, kawasan Kabilia | Pencegahan dampak penyakit dan pemanfaatan lahan | Pengaturan permukiman pada kawasan yang berada pada wilayah garis sempadan pantai, danau dan sungai | Pengaturan permukiman sesuai aturan ruang | Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan | Peremajaan | Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan | Penataan kawasan eksungai tamalate sebagai kawasan wisata |
| | | | | | Peningkatan kualitas jalan dan lingkungan | Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan | Premajaan | Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan | Penataan infrastruktur kawasan |



| | | | | | an | lahan | | lahan | |
|---|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 4 | Tingkat Kepadatan Bangunan Tinggi | Kawasan Kabil, dan Kawasan Tapa | Pembatasan Pengembangan permukaan pada: Kawasan kepadatan tinggi dan tidak memiliki kapasitas lahan yang cukup (dengan efisiensi lahan); | pengedalian pembangun pada kawasan permukaan padat | | Pengendalian dan pengawasan Bangunan | | Penerapan KLB tinggi, efisiensi lahan dan perizinan | |
| 5 | Infrastruktur drainase belum berfungsi secara optimal sehingga kota sering mengalami gangguan banjir | Desa Bube, dan Kawasan suwa | Penataan infrastruktur drainase penanggulangan banjir dan penanganan di kawasan - kawasan strategis dan pusat pelayanan | Perencanaan dan Pengawasan saluran drainase sesuai SPM | Pembangunan infrastruktur Drainase | Pengawasan dan Pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penataan sistem, pemeliharaan dan peningkatan drainase Kota | Penataan dan pembuatan drainase lingkungan |
| | | | | | | | | Optimalisasi SKPD pengelola drainase untuk menyusun PERDA pengelolaan drainase | Identifikasi seluruh prasarana saluran drainase di Kab. Bone Bolango |



| No | Kondisi Faktual Dan Isu Strategis/ Kota Permu kiman | Lokasi | Kebijakan Penanganan Permu kiman | Kebutuhan Penanganan | | Konsep /Pola Penanganan | | Strategi Penanganan | |
|----|---|-----------------------|--|---|---|--|--|------------------------------|--|
| | | | | PENCE GAHAN | PENING KATAN | PENCE GAHAN | PENING KATAN | PENCE GAHAN | PENING KATAN |
| | | | | | | | | | Pembangunan peil banjir |
| | | | | | | | | | Penanganan saluran pembangunan khususn ya pada muara sungai |
| | | | | | | | | | Pembangunan dan normalisasi saluran drainase dengan kombinasi sistem aliran drainase terhubung |
| 6 | Lebar dan kondisi jalan perlu peningkatan pada sektor strategis kabupaten | Kawasan Tilong kabila | Meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi | Pengawasan pengendalian kapasitas jalan | Rehabilitasi dan peningkatan jalan dan pembukaan akses jalan pada kantong-kantong strategi kota | Pengawasan dan pengendalian terhadap kapasitas jalan | Rehabilitasi, peningkatan dan pembukaan akses jala | Pengawasan pemanfaatan jalan | Pembangunan jalan lingkungan baru terintegrasi dengan transit publik |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | darat secara terpadu | | | | | | |
| | | | | | | | | | Normalis asi pola jalan (pelebar an jalan) |
| | | | | | | | | | Penataa n hirarki jalan dan pemisah an dengan jalan non permuki man |
| | | | | | | | | | Penataa n sirkulasi jalan menuju fasilitas sosial skala permuki man serta taman publik |
| | | | | | | | | | Penataa n orientasi banguna n pada koridor jalan |
| | | | | | | | | | Pelengka pan jalan dengan elemen street furniture |
| | | | | | | | | | Penyedia an trotoar menerus menuju fasilitas sosial, |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | taman dan transit publik |
| | | | | | | | | | Pembangunan saluran drainase menerus dan terintegrasi dengan jalan |
| | | | | | | | | | Penyesuaian dan peningkatan kapasitas saluran drainase sesuai karakter jalan |

| No | Kondisi Faktual Dan Isu Strategis/ Kota Perumahan | Lokasi | Kebijakan Penanganan Permukiman | Kebutuhan Penanganan | | Konsep / Pola Penanganan | | Strategi Penanganan | |
|----|---|--|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| 7 | Kurangnya prasarana persampahan menyulitkan dalam pengangkutan sampah | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa dan Tilong kabila | Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan | Pembuatan perda pengelolaan persampahan | Kurangnya prasarana dan sarana persampahan dan prasarana pengelolaan persampahan | Pemberdayaan Masyarakat, sosialisasi perda persampahan | Penyediaan sarana dan Prasarana persampahan | Pelatihan program kegiatan daur ulang sampah dan pemilahan sampah | Pengembangan daerah pelayanan |
| | | | | | | | | Penegakan aturan | Pembangunan TPST |



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | perda persampahan | |
| | | | | | | | | | Pemanfaatan sarana yang ada, seperti peningkatan pelayanan dengan menambah ritasi truk sampah |
| 8 | Kebutuhan air minum dan bersih masih sangat rendah | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa dan Tilong kabila | Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan | Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan | Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan | Pengawasan dan pengendalian | Penambahan sambungan SR dan Sumber air baku | Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM | Konversi sumber air baku |
| | | | | | | | | | Jaringan air baku dari sungai Bone |
| | | | | | | | | | Jaringan air baku dari sungai bolango |
| | | | | | | | | | Penanaman pohon di hulu sungai |
| | | | | | | | | | Up rating IPA eksisting |
| | | | | | | | | | Optimalisasi dan peningkatan kapasitas |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | s pasokan eksisting |
| | | | | | | | | | Pemasa ngan pompa intake |
| | | | | | | | | | Pemanfa atan reservoir kapasita s 100 m ² dan 500 m ² yang belum dimanfa atkan saat ini |
| | | | | | | | | | Penamb ahan jumlah sambun gan pelangg an |
| | | | | | | | | | Peningk atan pemakai an air pelangg an |
| | | | | | | | | | Peningk atan jalur distribusi perpipaa n |

| No | Kondisi Faktual Dan Isu Strategis/ Kota Permu kiman | Lokasi | Kebijakan Penangan an Permukiman | Kebutuhan Penanganan | | Konsep /Pola Penanganan | | Strategi Penanganan | |
|----|---|--------|---|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | | PENCE GAHAN | PENING KATAN | PENCE GAHAN | PENING KATAN | PENCE GAHAN | PENING KATAN |




| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|------------------------------------|--|---|---|
| 9 | Renda nya kesada ran masyar akat dalam pola hidup bersih dan sehat | Kawa san Kabila , Suwa wa, Tapa dan Tilong kabila | Peningk atan koord. lintas sektor untuk penataa n lingkung an kawasan permuki man yang teridentifi kasi rawan sanitasi | Sosilias asi PHBS | Pemban gunan MCK Plus | Pember dayaan masyara kat | Pemban gunan dan Rehabilit as Prasaran a air Limbah | sosilisas i da penyulu han PHBS | Optimali sasi program dari pusat dan Provinsi untuk penyedia an sarana prasaran a air limbah |
| | | | | | Pemban gunan Jamban sehat | | | | |
| 10 | Keters ediaan Sistem Pengol ahan Air limbah (SPAL) padat dan cair dikawa san- kawas an perum ahan dan permuk iman yang belum maksim al dan | Kawa san Kabila , Kawa san Suwa wa | Mengaw asi kerusak an dan pencema ran lingkung an yang disebabk an air limbah dan menyeba r luaskan informasi tentang pentingn ya kesehata n lingkung an kepada masyara kat melalui penyuluh an | pembuat an Perda Air Limbah | Pemban gunan IPAL dan peningka tan IPLT | Pengaw asan | Pemban gunan dan Rehabilit as Prasaran a air Limbah | sosilisas i da penyulu han air limbah | Optimali sasi IPAL dan Pemban gunan IPAL pada setiap Kawasa n Permuki man |
| 11 | kurang ya prasar ana kebaka | | Penguat an sistem penangg ulangan | Pengaw asan pemasa ngan jaringan | Peyedia an prsarana dan sarana | Pengaw asan dan pengend | Pemban gunan Infrastru ktur | Penegak an kesesuai an perizina | Penyedi aan hidran kebakar |



| ran | bencana kawasan perkotaan | listrik rumah tangga | kebakaran | alian | n | an |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|--|
| | | Penindakan pencurian listrik | | Pengawasan dan pengendalian | Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan bahaya kebakaran | Pembangunan tower air, mobil kebakaran dan APKAR |

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 4.1





4.1.2 STRATEGI PENCAPAIAN BEBAS KUMUH KAWASAN KABUPATEN

BONE BOLANGO 2019 - 2023

Dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam pencapaian bebas kumuh hingga di tahun 2023 maka strategi penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualita Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di kabupaten Bone Bolango adalah

Visi :

“Terwujudnya Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dengan dukungan

infrastruktur yang memadai, berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan”

Misi :

- a. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup
- b. Meningkatkan pembangunan pusat pemerintahan dan memulai revitalisasi 4 kecamatan induk menjadi berwajah kota dengan pelebaran jalan, penghijauan, pembuatan saluran, pembuatan median jalan, lampu penerangan jalan umum dan taman kota serta prasarana olahraga.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sesuai dengan persyaratan teknis



- e. Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pelayanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan
- f. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten Bone Bolango sesuai dengan pemanfaatan ruang permukiman perkotaan
- g. Pemanfaatan dan penataan ruang terbuka dengan konsep wisata guna mendukung peningkatan ekonomi
- h. Pemberdayaan Masyarakat dalam manajemen hidup sehat serta pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman perkotaan.

Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan komitmen bersama diantara stakeholder untuk bekerjasama, bergerak bersama, melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta penataan infrastruktur permukiman dalam semua aspek dan kriteria kekumuhan dalam menuju cita-cita kawasan Bone Bolango yang **"CEMERLANG"** dalam mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan dan kawasan permukiman.

Oleh karena itu tahapan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan harus terarah dan tepat sasaran dan dituangkan dalam strategi pencapaian bebas kumuh hingga tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1.2

Strategi Pencapaian Bebas Kumuh 2019 – 2023 Kawasan permukiman Kumuh Kabupaten Bone Bolango

| STRATEGI PENANGANAN | KAWASAN KUMUH | POLA PENANGANAN | KEBUTUHAN PROGRAM PENDANAAN | | | | | SUMBER PENDANAAN |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------|------|------|------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| PENCEGAHAN | Kawasan Kabila, Suwawa, Tapa, | Pengawasan, Pengendalian dan | Penyusunan regulasi penataan ruang | | | | | APBD |
| | | | Pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur | | | | | DANA DESA |



| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------|
| | Tilongkabila | Pemberdayaan Masyarakat | permukiman secara berkala | | | | | Program Reguler Lainnya |
| | | | Sosialisasi dan penyuluhan tentang advokasi sadar kumuh | | | | | |
| | | | Pemberdayaan masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat | | | | | |
| | | | Pendampingan dan pelayanan informasi | | | | | |
| PENINGKATAN KUALITAS | Kawasan Kabila Luas 71,77 Ha Kumuh Rendah, Pertimbangan Lain Tinggi, Klasifikasi C1 | Pemugaran dan Peremajaan | Penataan Kanal dan Jalur Jalan Inspeksi dan Pedestrian | | | | | APBN |
| | | | Perbaikan rumah tidak layak huni | | | | | Dana Desa |
| | | | Peningkatan kualitas jalan lingkungan , Pembuatan jalan paving | | | | | Dana Desa |
| | | | Penambahan sambungan jaringan SR | | | | | APBD |
| | | | Pembuatan drainase, perbaikan drainase yang rusak dan tersumbat | | | | | APBD, Dana Desa |
| | | | Pembuatan Jamban keluarga | | | | | APBD |
| | | | Perbaikan MCK dan IPAL Komunal | | | | | APBN |
| | | | Pengadaan Motor smpah | | | | | APBD |



| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| | | | Penataan sungai ex tamalate | | | | | APBN |
| PENINGKATAN KUALITAS | Kawasan Tapa Luas 67,9 Ha Kumuh Rendah, Pertimbangan Lain Tinggi, Klasifikasi C1 | Pemugaran dan Peremajaan | | Penataan Kawasan Pasar Tapa | | | | APBN |
| | | | | Perbaikan rumah tidak layak huni | | | | Dana Desa |
| | | | | Pembuatan Jalan Paving Block dan rabat beton | | | | Dana Desa |
| | | | | Penambahan Jaringan SR dan pembuatan sumur terlindungi | | | | APBD |
| | | | | Pembuatan drainase lingkungan | | | | APBD, Dana Desa |
| | | | | Pembuatan SPAL | | | | Dana Desa |
| | | | | Pembangunan IPAL Komunal | | | | APBD |
| | | | | Pembuatan Jamban Keluarga | | | | APBN |
| | | | | Pembuatan Jamban keluarga, septictank dan resapan | | | | APBD |
| | | | | Pengadaan Motor Sampah | | | | APBN |
| | | | | Penataan Kawasan Pedestrian di jalur GORR | | | | APBN |



| STRATEGI PENANGANAN | KAWASAN KUMUH | POLA PENANGANAN | KEBUTUHAN PROGRAM PENDANAAN | | | | | SUMBER PENDANAAN |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------|--|--|------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| PENINGKATAN KUALITAS | Kawasan Suwawa Luas 19,57 Ha Kumuh Rendah, Pertimbangan Lain Tinggi, Klasifikasi C1 | Pemugaran dan Peremajaan | | | Perbaikan rumah tidak layak huni | | | APBN |
| | | | | | Pembuatan Jalan Paving | | | Dana Desa |
| | | | | | Penambahan Jaringan SR dan pembuatan sumur terlindungi | | | Dana Desa |
| | | | | | pembuatan dan sumur terlindungi | | | Dana Desa |
| | | | | | Pembuatan drainase lingkungan | | | APBD |
| | | | | | Pembuatan SPAL | | | APBD, Dana Desa |
| | | | | | Pembuatan Jamban keluarga, septictank dan resapan | | | APBD |
| | | | | | Perbaikan jaringan IPAL dan IPLT | | | APBN |
| | | | | | pengadaan motor sampah | | | APBD |
| | | | | | Penataan Ruang Terbuka Hijau | | | APBN |
| PENINGKATAN KUALITAS | Kawasan Tilongkabila Luas 17,02 Ha Kumuh Rendah, Pertimbangan Lain Tinggi, Klasifikasi C1 | Pemugaran dan Peremajaan | | | | Perbaikan rumah tidak layak huni | | APBN |
| | | | | | | Pembuatan Jalan Paving Block | | Dana Desa |
| | | | | | | Perbaikan jalan lingkungan | | Dana Desa |
| | | | | | | Penataan dan Pelebaran Ruas Jalan menuju akses perkotaan | | APBN, DAK |
| | | | | | | Penambahan Jaringan SR dan pembuatan sumur terlindungi | | APBD |
| | | | | | | Pembuatan drainase lingkungan | | APBD, Dana Desa |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|------|
| | | | | | | Pembuatan SPAL | | APBD |
| | | | | | | Pembuatan Jamban Keluarga | | APBN |
| | | | | | | Pembuatan Jamban keluarga, septictank dan resapan | | APBD |
| | | | | | | Pengadaan Motor Sampah | | APBN |

Sumber : Hasil Analisis 2018

4.2 KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan di kawasan perkotaan kabupaten Bone Bolango mengacu pada 7 aspek kekumuhan sesuai arahan permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 yaitu :

- a) Kondisi Bangunan Gedung
- b) Kondisi Jalan Lingkungan
- c) Kondisi Air Bersih
- d) Kondisi Drainase Lingkungan
- e) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
- f) Kondisi Persampahan, dan
- g) Kondisi proteksi kebakaran

Konsep utama penanganan kawasan permukiman di kabupaten Bone Bolango adalah :

“PENATAAN KAWASAN BERBASIS LINGKUNGAN”.

Konsep ini sejalan dengan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah kab. Bone Bolango dengan target peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perkotaan guna mendorong desa sebagai penopang tumbuhnya perekonomian



masyarakat. Peningkatan infrastruktur di maksudkan lebih mengarah pada sektor pertanian di kawasan perkotaan.

Tabel 4.2

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **Kabila**
Kabupaten Bone Bolango

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KONSEP PENANGANAN | | STRATEGI | |
|----------------|------------------|--|---|-----------------------------|-------------|---|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Kabila | Bangunan Gedung | Terdapat bangunan yang tidak legal dan tdk tidak sesuai dengan ketentuan izin mendirikan bangunan yang berada pada areal kawasan kanal | Oluhuta, Oluhuta Utara, dan Poowo Barat | pengawasan dan pengendalian | Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | Penataan kawasan kanal melalui pembuatan jalan inspeksi dan jalur pedestrian |
| | | Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Pauwo, Tumbehe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Paden go, Dutohe, Poowo Barat | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang | Pauwo, Tumbehe, Oluhuta, Oluhuta | pengawasan dan pengendalian | pemugaran | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | buruk | a Utara, Paden go, Dutohe Poowo Barat, Tanggi lingo | | | teknis jalan | n jalan paving dan pengaspa lan jalan |
| | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | Pauwo Tumbi he, Oluhut a, Oluhut a Utara, Paden go, Dutohe Poowo Barat, Tanggi lingo | pengawa san dan pengend alian | pemugara n | Kesesuai an standar teknis jalan | Perbaikan jalan lingkunga n |
| Air Minum | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukima n tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | Pauwo Tumbi he, Oluhut a, Oluhut a Utara, Paden go, Dutohe Poowo Barat, Tanggi lingo | Pengawa san dan pengend alian penggun aan air tanah | Pemelihar aan sistem jaringan PAM secara Berkala pada jaringan distribusi | Sosialisa si kepada masyarak at mengenai pelayana n air bersih dan kesehata n air bersih | peningkat an pelayana n dan akses air bersih secara bertahap kepada penduduk yang belum terlayani. |
| Drainase Lingkunga n | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung | Pauwo Tumbi he, Oluhut a, Oluhut a Utara, | pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pemeliha raan drainase, penegaka n aturan pemanfa atan drainase | a. Pengeruk an sediment asi jaringan drainase lingkunga n |



| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | dengan hirarki di atasnya | Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggingo | | | | b. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat c. Pembuatan drainase tersier |
| | | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | Pauwo, Tumbe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggingo | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat c. Perbaikan dan Peningkatan drainase yang rusak d. Pembuatan Sumur resapan e. Pembuatan lubang biopori |
| | | 61 s/d 70 % kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Pauwo, Tumbe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | a. Penyediaan sistem drainase b. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|
| | | | Poowo Barat, Tanggilingo | | | | drainase kota |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------|

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASA LAHAN | LOKASI | KONSEP PENANGANAN | | STRATEGI | |
|----------------|------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Kabila | Pengelolaan Air Limbah | 25 sd 50% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/MCK Komunal | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Paden go, Dutoh e, Poowo Barat, Tanggilingo | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal |
| | | 25 s/d 50% Bangunan pada lokasi permukiman tidak memiliki Kloled leher angsa yang terhubung dengan tangkaspetic tank | Pauwo, Tumbihe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Paden go, Dutoh e, Poowo Barat, Tanggilingo | Pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penyuluhan dan informasi peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan | Pembuatan septictank dan resapan, septictank komunal dan perbaikan IPLT dan IPAL komunal |



| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Pengelolaa n Persampah an | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis | Pauwo , Tumbi he, Oluhut a, Oluhut a Utara, Paden go, Dutoh e, Poowo Barat, Tanggi lingo | Pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pelatihan Daur Ulang sampah berbasis 3R untuk penamba han nilai ekonomi sampah | Pembuat an dan pengadaa n Tempat Sampah dengan pemilaha n sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Pembuat an tempat pengump ulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkunga n; pembang unan tempat pengolah an sampah terpadu (TPST) pada skala lingkunga n. |
| | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Pauwo , Tumbi he, Oluhut a, Oluhut a Utara, Paden go, Dutoh e, Poowo Barat, | Pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pengawa san dan pengend alian terhadap sistem pengang kutan dan jalur mobil sampah | pengadaa n motor sampah, pengelola an dampak lingkunga n, |



| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | | Tanggi lingo | | | | |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Pauwo , Tumbe, Oluhuta, Oluhuta Utara, Padengo, Dutohe, Poowo Barat, Tanggi lingo | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan | a. Melakukakan perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |

Sumber : Hasil analisis Tahun 2018

Tabel 4.2 . 1

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan
Suwawa Kabupaten Bone Bolango

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASA LAHAN | LOKASI | KONSEP PENANGANAN | | STRATEGI | |
|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Suwawa | Bangunan Gedung | 51 - 75% Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Bube ya dan Bube Baru | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | Kondisi jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh | Bube ya dan Bube Baru | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, |



| | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|
| | terjadi kerusakan permukaan jalan | | | | standar teknis jalan | Pembuat an jalan paving dan penataan jalur pedestria n |
| Air Minum | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | Bube ya dan Bube Baru | Pengawa san dan pengenda lian pengguna an air tanah | Pemeliha ran sistem jaringan PAM secara Berkala pada jaringan distribusi | Sosialisa si kepada masyarak at mengenai pelayana n air bersih dan kesehata n air bersih | peningkat an pelayana n dan akses air bersih secara bertahap kepada penduduk yang belum terlayani. |
| Drainase Lingkungan | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | Bube ya dan Bube Baru | pengawa san dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Pemeliha ran drainase, penegaka n aturan pemanfaa tan drainase | a. Pengeruk an sedimenta si jaringan drainase lingkunga n b. Perbaikan drainase lingkunga n yang tersumbat c. Pembuata n drainase tersier |
| | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirka n limpasan air sehingga menimbulkan | Bube ya | pengawa san dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Pemeliha ran drainase, penegaka n aturan pemanfaa tan drainase | a. Perbaikan drainase lingkunga n yang tersumbat c. Perbaikan dan Peningkat |



| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| | | an genangan | | | | | an drainase yang rusak d. Perbaikan elevasi saluran |
| | Pengelolaan Air Limbah | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | Bube ya dan Bube Baru | pengawa san dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Sosialisa si dan penyuluh an PHBS | perbaikan dan pembuata n jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal yang terhubung ke tangki septictank |
| | | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | Bube ya dan Bube Baru | Pengawa san dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Penyuluh an dan informasi peningkat an kesehata n dan sanitasi lingkunga n | Pembuata n septictank dan resapan, septictank komunal dan perbaikan IPLT dan IPAL komunal dan pemb. SPAL |
| | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan | Bube ya dan Bube Baru | Pengawa san dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Pengawa san dan pengenda lian terhadap sistem pengangk utan dan jalur mobil sampah | pengadaa n motor sampah, pengelola an dampak lingkunga n, |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana | Bube ya dan Bube Baru | pengwas an dan pengenda lian | Pemugara n dan Peremaja an | Kesesuai an terhadap perizinan, standar teknis dan pemerika | a. perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi |



| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | prasarana proteksi kebakaran | | | | saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan | kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |
|--|--|------------------------------|--|--|--|---|--|

Sumber : Hasil analisis Tahun 2018

Tabel 4.2 .2

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan **Tapa**
Kabupaten Bone Bolango

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KONSEP PENANGANAN | | STRATEGI | |
|---------------|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Tapa | Bangunan Gedung | Terdapat bangunan yang tidak legal dan tdk tidak sesuai dengan ketentuan izin mendirikan bangunan di kawasan Pasar Tapa | Talumpatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | Penataan Bangunan sesuai peruntukan dan penataan kawasan pasar |
| | | Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumpatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Talulobutu, Talulobutu Selatan | pengawasan dan pengendalian | pemugaran | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan jalan |



| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|---|------------------------------|
| | | | | | | jalan | paving dan pengaspalan jalan |
| Pengelolaan Air Minum | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | Pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah | Pemeliharaan sistem jaringan PAM secara Berkala pada jaringan distribusi | Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan air bersih dan kesehatan air bersih | Penambahan Jaringan SR secara bertahap dan perbaikan dan pembuatan sumur terlindungi | |
| | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan drainase c. Pembuatan drainase tersier | |
| Drainase Lingkungan | 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pemeliharaan drainase, penegakan aturan pemanfaatan drainase | a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan b. Perbaikan drainase lingkungan yang tersumbat dan rusak | |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|---|
| | kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Talumpatu, Talulobutu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pengawasan pembangunan drainase sesuai spesifikasi perencanaan | a. Penyediaan sistem drainase b. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota |
| Pengelolaan Air Limbah | 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumpatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Sosialisasi dan penyuluhan PHBS | perbaikan dan pembuatan jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal yang terhubung ke tangki septictank |
| | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumpatu | Pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penyuluhan dan informasi peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan | Pembuatan septictank dan resapan, septictank komunal dan perbaikan IPLT dan IPAL komunal dan SPAL |
| Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan persampahan pada lokasi permukiman kumuh tidak memenuhi persyaratan | Kawasan Tapa | Pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |



| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| | | n | | | | sampah | |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Talulobutu, Talulobutu Selatan, Talumopatu | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | a. perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem proteksi kebakaran |

Sumber : Hasil analisis Tahun 2018

Tabel 4.2.3

Rumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan peningkatan kualitas skala Kawasan
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

| KAWASAN KUMUH | ASPEK | PERMASALAHAN | LOKASI | KONSEP PENANGANAN | | STRATEGI | |
|----------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------|---|---|
| | | | | PENCEGAHAN | PENINGKATAN | PENCEGAHAN | PENINGKATAN |
| Kawasan Tilongkabila | Bangunan Gedung | Bangunan pada lokasi permukiman kumuh tidak sesuai persyaratan teknis | Tamboo, Tungulo | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran | pengawasan dan pengendalian | Perbaikan rumah tidak layak huni |
| | Jalan Lingkungan | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | Tamboo, Tungulo | pengawasan dan pengendalian | pemugaran | Pengendalian pelaksanaan dgn penyesuaian standar teknis jalan | Peningkatan kualitas jalan lingkungan, Pembuatan jalan paving |
| | | 51% - 75% area tidak terlayani | Tamboo, Tungulo | pengawasan dan pengendalian | pemugaran | Kesesuaian standar | Perbaikan jalan lingkungan |



| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|---|---|
| | oleh jaringan jalan lingkungan | gulo | alian | | teknis jalan | n |
| Air Minum | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | Tamb oo, Tung gulo | Pengawa san dan pengend alian | Pemeliha ran sistem jaringan PAM secara Berkala | Sosialisa si PHBS | Penamba han Jaringan SR secara bertahap dan perbaikan dan pembuata n sumur terlindung i |
| Drainase Lingkungan | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | Tamb oo, Tung gulo | pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pemeliha raan drainase, penegaka n aturan pemanfa atan drainase | a. Pengeruk an sediment asi jaringan drainase lingkungana n b. Perbaikan drainase lingkungana n yang tersumbat c. Pembuata n drainase tersier |
| | 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | Tamb oo, Tung gulo | pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pemeliha raan drainase, penegaka n aturan pemanfa atan drainase | a. Pengeruk an sediment asi jaringan drainase lingkungana n b. Perbaikan drainase lingkungana n yang tersumbat dan rusak |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---|---|
| | 51 s/d 75 % kondisi jaringan drainase di lokasi kawasan kumuh memiliki kualitas buruk | Tamb oo, Tung gulo | pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pengawa san pembang unan drainase sesuai spesifikasi teknis | a. Penyedia n sistem drainase b. Penamba han segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota |
| Pengelolaan Air Limbah | 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | Tamb oo, Tung gulo | pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Sosialisa si dan penyuluh an PHBS | perbaikan dan pembuata n jamban sehat (keluarga) dan MCK Komunal yang terhubung ke tangki septictank |
| | 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | Tamb oo, Tung gulo | Pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Penyuluh an dan informasi peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan | Pembuata n septictank dan resapan, septictank komunal dan perbaikan IPLT dan IPAL komunal |
| Pengelolaan Persampahan | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak sesuai dengan persyaratan teknis | Tamb oo, Tung gulo | Pengawa san dan pengend alian | Pemugar an dan Peremaja an | Pelatihan Daur Ulang sampah berbasis 3R untuk penambahan nilai ekonomi sampah | Pembuata n dan pengadaa n Tempat Sampah dengan pemilaha n sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Pembuata n tempat |



| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. |
| | | Pengelolaan persampahan pada dilokasi permukiman tidak memenuhi persyaratan | Tambak, Tunggulo | Pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengangkutan dan jalur mobil sampah | pengadaan motor sampah, pengelolaan dampak lingkungan, |
| | Proteksi Kebakaran | 100% kawasan permukiman tidak memiliki tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran | Tambak, Tunggulo | pengawasan dan pengendalian | Pemugaran dan Peremajaan | Penegakan aturan perijinan, pemberian pelayanan informasi | a. Melakukan perbaikan jalan agar bisa dilalui oleh mobil pemadam di lokasi kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sistem |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | | | | | proteksi kebakara n |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|

Sumber : Hasil analisis Tahun 2018



05 RENCANA AKSI PROGRAM

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KUMUH TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas merupakan program penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten Bone Bolango yang dirinci sesuai dengan permasalahan, kebutuhan penanganan kawasan yang lebih detail, serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas. Program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, hal ini mengingat penanganan kawasan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan pendekatan fisik, tapi juga dengan pendekatan non fisik. Adapun program fisik yang diusulkan meliputi :

- ✚ Kondisi Fisik Bangunan Hunian;
- ✚ Penataan aksesibilitas jalan lingkungan;
- ✚ Kondisi Drainase Lingkungan;
- ✚ Pemenuhan jaringan layanan Air Minum dan air baku
- ✚ Penanganan sistem pengeolaan air limbah;
- ✚ Pengelolaan Persampahan; dan

Kondisi Proteksi Kebakaran

Sedangkan dalam aspek non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh.

Program dan kegiatan penanganan kumuh diutamakan pada potensi dampak negatif :

- ✚ Saluran drainase yang tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yang menyebabkan genangan air yang berdampak ke kesehatan
- ✚ Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan
- ✚ sumur terlalu dekat dengan tanki septik
- ✚ Tangki septik yang tidak bagus strukturnya



✚ MCK yang tidak memenuhi syarat

Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke saluran air yang

5.2 PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Rencana pembangunan Tahap 1 merupakan rencana rinci pembangunan tahun pertama yaitu tahun 2019 pada kawasan permukiman kumuh prioritas yang terpilih. Dalam hal ini, kawasan permukiman kumuh prioritas yang terpilih untuk dilakukan perencanaan pembangunan Tahap 1 adalah kawasan permukiman kumuh Kabilayang melipti8 (delapan) Kelurahan dan desa prioritas.

Secara umum, desain kawasan mengutamakan konektifitas jaringan jalan dan drainase, serta infrastruktur permukiman lainnya.

5.3 RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN

TABEL 5.3 Rencana Aksi

| No | Nama Kawasan | LUAS (Ha) | Aspek Kekumuhan/Jenis kegiatan | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total Biaya (Rp) | Tahun Penanganan (Juta x 1000) | | | | | Sumber Pendanaan | Lokasi Kegiatan | Rencana Lelang 2019 |
|----|--------------------|-----------|---------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
| | | | | | | | 161.817.621.220 | 30.865.024 | 34.585.280 | 34.585.280 | 27.688.224 | 13.834.112 | | | |
| I. | PRIORITAS I | | | | | | 61.810.810.000 | 10.863.682 | 9.583.578 | 9.583.578 | 7.688.862 | 3.833.431 | | | |
| | Kawasan Kabilayang | 71,77 | Bangunan Gedung | Unit | 500 | | 7.500.000.000 | 1.500 | 1.875 | 1.875 | 1.500 | 750 | | | |
| | Lokasi | | - Perbaikan Rumah Layak Huni | Unit | 500 | 15.000.000 | 7.500.000.000 | 1.500.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.500.000 | 750.000 | APBN, Dana Desa | Kaw Kabilayang | |
| | Kel Pauwo | | Jalan Lingkungan | Meter | 8.133,0 | | 15.599.766.630 | 3.100.153 | 3.875.192 | 3.875.192 | 3.100.153 | 1.550.077 | | | |
| | Kel Tumbe | | - Pembuatan Jalan Paving | M | 5.286,5 | 1.700.000 | 8.986.965.000 | 1.797.393 | 2.246.741 | 2.246.741 | 1.797.393 | 898.697 | APBN PHLN | Pauwo, Tumbe | |
| | Kel Oluhuta | | - Perbaikan jalan rabat beton | M | 1.220,0 | 2.225.000 | 2.714.388.750 | 542.878 | 678.597 | 678.597 | 542.878 | 271.439 | Dana Desa | Pauwo, Tumbe | |
| | Kel Padengo | | - Pembuatan jalan rabat beton | M | 1.628,6 | 2.335.800 | 3.799.412.280 | 759.882 | 949.853 | 949.853 | 759.882 | 379.941 | APBN, APBD | Kaw Kabilayang | |
| | Desa Tanggilingo | | Air Minum | Unit | 494 | | 6.758.500.000 | 1.191.700 | 1.439.625 | 1.439.625 | 1.191.700 | 575.850 | | | |
| | Desa Dulohe | | - Sambungan Rumah | Unit | 457 | 3.000.000 | 1.371.000.000 | 274.200 | 342.750 | 342.750 | 274.200 | 137.100 | APBD | Kaw Kabilayang | |
| | Kel Pauwo Barat | | - Pembangunan Hydran Umum | Unit | 25 | 7.500.000 | 187.500.000 | 37.500 | 46.875 | 46.875 | 37.500 | 18.750 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | Kel Oluhuta Utara | | - Pembuatan sumur terlindungi | Unit | 12 | 350.000.000 | 4.200.000.000 | 840.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 840.000 | 420.000 | Dana Desa | Kaw Kabilayang | |
| | | | Drainase Lingkungan | Meter | 3.720,7 | | 8.226.644.000 | 1.645.329 | 2.056.661 | 2.056.661 | 1.645.329 | 822.664 | | | |
| | | | - Perbaikan Saluran Drainase | M | 1.160,7 | 1.250.000 | 1.450.875.000 | 290.175 | 362.719 | 362.719 | 290.175 | 145.088 | DAK | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembuatan SPAL | M | 2 | 350.000.000 | 700.000.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 | 70.000 | APSD, Dana Desa | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembuatan Drainase terlebur | M | 1.500,0 | 3.500.000 | 5.250.000.000 | 1.050.000 | 1.312.500 | 1.312.500 | 1.050.000 | 525.000 | APBN PHLN | Tumbe dan Dulohe | 1.050.000 |
| | | | - Normalisasi saluran Drainase | M | 1.058,0 | 780.500 | 825.789.000 | 165.154 | 206.442 | 206.442 | 165.154 | 82.577 | APBD | Kaw Kabilayang | |
| | | | Air Limbah | Unit | 197 | | 7.078.500.000 | 1.415.700 | 1.769.625 | 1.769.625 | 1.415.700 | 707.850 | | | |
| | | | - Pembangunan IPAL Komunal | Unit | 1 | 346.500.000 | 346.500.000 | 69.300 | 86.625 | 86.625 | 69.300 | 34.650 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Perbaikan IPAL Komunal | Unit | 1 | 175.280.000 | 175.280.000 | 35.056 | 43.820 | 43.820 | 35.056 | 17.528 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembangunan MCK Komunal | Unit | 2 | 125.000.000 | 250.000.000 | 50.000 | 62.500 | 62.500 | 50.000 | 25.000 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Perbaikan MCK | Unit | 5 | 750.000.000 | 3.750.000.000 | 750.000 | 937.500 | 937.500 | 750.000 | 375.000 | APSD, Dana Desa | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembangunan septikank Komunal | Unit | 4 | 225.000.000 | 900.000.000 | 180.000 | 225.000 | 225.000 | 180.000 | 90.000 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembuatan Jamban Keluarga | Unit | 184 | 9.000.000 | 1.656.720.000 | 331.344 | 414.180 | 414.180 | 331.344 | 165.672 | APSD, Dana Desa | Kaw Kabilayang | |
| | | | Pengsmpahan | Unit | 55 | | 653.800.000 | 130.760 | 163.250 | 163.250 | 130.608 | 65.300 | | | |
| | | | - Pembangunan TPST 3R | Unit | 3 | 55.000.000 | 165.000.000 | 33.000 | 41.250 | 41.250 | 33.000 | 16.500 | APBN | Oluhuta | |
| | | | - Pengadaan Motor Sampah | Unit | 8 | 50.000.000 | 400.000.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 40.000 | DAK | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pembangunan TPS | Unit | 44 | 2.000.000 | 88.000.000 | 17.600 | 22.000 | 22.000 | 17.600 | 8.800 | APBD | Kaw Kabilayang | |
| | | | Pengamanan Kibakaran | | | | 1.093.400.000 | 218.680 | 273.350 | 273.350 | 218.680 | 109.340 | | | |
| | | | - Pelebaran Jalan | M | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 1.400 | 700 | APBN, APBD | Kaw Kabilayang | |
| | | | - Pengadaan Motor Damkar | Unit | 8 | 135.800.000 | 1.086.400.000 | 217.280 | 271.600 | 271.600 | 217.280 | 108.640 | APBN | Kaw Kabilayang | |
| | | | Ruang Terbuka | | 10,0 | | 16.000.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | | | |
| | | | - Perbaikan Kawasan Kanal | M | 10,0 | 800.000.000 | 8.000.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 800.000 | APBN | Oluhuta, Tumbe | |
| | | | - Perbaikan ex sunga Tamelele | M | 10,0 | 800.000.000 | 8.000.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 800.000 | APBN | Pauwo Barat | |



| II. PRIORITAS II | | | | | | 28.358.515.800 | 5.671.793 | 7.089.629 | 7.089.629 | 5.671.793 | 2.836.952 | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------|------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Kawasan Tapa | 689 | Bangunan Gedung | | | | 6.900.000.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.360.000 | 680.000 | | |
| Lokasi: | | - Perbaikan Rumah Layak Huni | Unit | 272,0 | 25.000.000 | 6.900.000.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.360.000 | 680.000 | Kaw. Tapa | |
| Desa Takubutu | | Jalan Lingkungan | | | | 6.905.265.800 | 1.361.053 | 1.701.316 | 1.701.316 | 1.361.053 | 680.527 | | |
| Desa Takubutu Selatan | | - Pembuatan Jalan Paving | M | 2.158,0 | 1.700.000 | 3.699.600.000 | 733.720 | 917.150 | 917.150 | 733.720 | 366.860 | Kaw. Tapa | |
| Desa Takumpele | | - Perbaikan jalan rabatbeton | M | 825,0 | 2.225.000 | 1.935.625.000 | 367.125 | 458.906 | 458.906 | 367.125 | 183.563 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembuatan jalan rabatbeton | M | 557,0 | 2.336.800 | 1.361.040.800 | 280.208 | 325.260 | 325.260 | 280.208 | 130.104 | Kaw. Tapa | |
| | | Air Minum | | | | 1.950.000.000 | 390.000 | 487.500 | 487.500 | 390.000 | 195.000 | | |
| | | - Sambungan Rumah | unit | 545,0 | 3.000.000 | 1.635.000.000 | 327.000 | 408.750 | 408.750 | 327.000 | 163.500 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembangunan Hydran Umum | unit | 42,0 | 7.500.000 | 3.15.000.000 | 63.000 | 78.750 | 78.750 | 63.000 | 31.500 | Kaw. Tapa | |
| | | Drainase Lingkungan | | | | 9.527.750.000 | 1.905.550 | 2.381.938 | 2.381.938 | 1.905.550 | 952.775 | | |
| | | - Perbaikan Saluran Drainase | M | 1.213,0 | 1.250.000 | 15.16.250.000 | 303.250 | 379.063 | 379.063 | 303.250 | 151.625 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembuatan Drainase lereng | M | 2.099,0 | 3.500.000 | 8.011.500.000 | 1.602.300 | 2.002.875 | 2.002.875 | 1.602.300 | 801.150 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembuatan SPAL | M | 2 | 350.000.000 | 700.000.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 | 70.000 | Kaw. Tapa | |
| | | Air Limbah | | | | 1.299.500.000 | 259.900 | 324.875 | 324.875 | 259.900 | 129.950 | | |
| | | - Pembangunan IPAL Komunal | unit | 1,0 | 346.500.000 | 346.500.000 | 69.300 | 86.625 | 86.625 | 69.300 | 34.650 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembuatan resapan | unit | 1,0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 25.000 | 31.250 | 31.250 | 25.000 | 12.500 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembuatan Jamban Keluarga | unit | 92,0 | 9.000.000 | 828.000.000 | 165.600 | 207.000 | 207.000 | 165.600 | 82.800 | Kaw. Tapa | |
| | | Pemampahan | | | | 370.000.000 | 74.000 | 92.500 | 92.500 | 74.000 | 37.000 | | |
| | | - Penyediaan Motor Sampah | unit | 3,0 | 50.000.000 | 150.000.000 | 30.000 | 37.500 | 37.500 | 30.000 | 15.000 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pembangunan TPS | unit | 110,0 | 2.000.000 | 220.000.000 | 44.000 | 55.000 | 55.000 | 44.000 | 22.000 | Kaw. Tapa | |
| | | Pengamanan Kebakaran | | | | 688.000.000 | 137.200 | 171.500 | 171.500 | 137.200 | 68.600 | | |
| | | - Pemasangan Hydrant Kebakaran | unit | 2,0 | 3.500.000 | 7.000.000 | 1.400 | 1.750 | 1.750 | 1.400 | 700 | Kaw. Tapa | |
| | | - Pelebaran Jalan | unit | 5,0 | 135.800.000 | 679.000.000 | 135.800 | 169.750 | 169.750 | 135.800 | 67.900 | Kaw. Tapa | |
| | | Ruang Terbuka | | | | 920.000.000 | 184.000 | 230.000 | 230.000 | 184.000 | 92.000 | | |
| | | - Pengadaan Lahan | M2 | 100,0 | 300.000 | 30.000.000 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 3.000 | Kaw. Tapa | |
| | | - Penataan Pasar Tapa | unit | 7,0 | 20.000.000 | 140.000.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 14.000 | Kaw. Tapa | |
| | | - Penataan Kawasan Jalur GORR | unit | 1,0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 150.000 | 187.500 | 187.500 | 150.000 | 75.000 | Kaw. Tapa | |

| II. PRIORITAS III | | | | | | 13.766.905.000 | 2.753.381 | 3.441.726 | 3.441.726 | 2.753.381 | 1.376.691 | | |
|-------------------|------|------------------------------|------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| Kawasan Suweve | 17,9 | Bangunan Gedung | | | 77,0 | 1.925.000.000 | 385.000 | 481.250 | 481.250 | 385.000 | 192.500 | | |
| Lokasi: | | - Perbaikan Rumah Layak Huni | Unit | 77,0 | 25.000.000 | 1.925.000.000 | 385.000 | 481.250 | 481.250 | 385.000 | 192.500 | Kaw. Suweve | |
| Desa Bube Baru | | Jalan Lingkungan | | | 1.866,0 | 3.611.625.000 | 722.325 | 902.906 | 902.906 | 722.325 | 361.163 | | |
| Desa Bubeja | | - Pembuatan Jalan Paving | M | 1.029,0 | 1.700.000 | 1.749.300.000 | 349.860 | 437.325 | 437.325 | 349.860 | 174.930 | Kaw. Suweve | |
| | | - Pembuatan jalan rabatbeton | M | 837,0 | 2.225.000 | 1.862.325.000 | 372.465 | 465.581 | 465.581 | 372.465 | 186.233 | Bube Baru | |
| | | Air Minum | | | 119,0 | 402.000.000 | 80.400 | 100.500 | 100.500 | 80.400 | 40.200 | | |
| | | - Sambungan Rumah | unit | 109,0 | 3.000.000 | 327.000.000 | 65.400 | 81.750 | 81.750 | 65.400 | 32.700 | Kaw. Suweve | |
| | | - Pembangunan Hydran Umum | unit | 10,0 | 7.500.000 | 75.000.000 | 15.000 | 18.750 | 18.750 | 15.000 | 7.500 | Bube Baru | |
| | | Drainase Lingkungan | | | | 4.593.000.000 | 918.600 | 1.148.250 | 1.148.250 | 918.600 | 459.300 | | |
| | | - Perbaikan Saluran Drainase | M | 481,0 | 1.250.000 | 601.250.000 | 120.250 | 150.313 | 150.313 | 120.250 | 60.125 | Kaw. Suweve | |
| | | - Pembuatan Drainase lereng | M | 1.029,0 | 3.500.000 | 3.601.500.000 | 720.300 | 900.375 | 900.375 | 720.300 | 360.150 | Kaw. Suweve | |
| | | - Perbaikan elevasi saluran | M | 500,0 | 780.500 | 390.250.000 | 78.050 | 97.563 | 97.563 | 78.050 | 39.025 | Bubeja | |
| | | - Pembuatan SPAL | M | 2 | 350.000.000 | 700.000.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 | 70.000 | Kaw. Suweve | |
| | | Air Limbah | | | | 1.766.280.000 | 353.256 | 441.570 | 441.570 | 353.256 | 176.628 | | |
| | | - Pembangunan IPAL Komunal | unit | 2,0 | 346.500.000 | 693.000.000 | 138.600 | 173.250 | 173.250 | 138.600 | 69.300 | Bube Baru | |
| | | - Perbaikan IPAL Komunal | unit | 1 | 175.280.000 | 175.280.000 | 35.056 | 43.820 | 43.820 | 35.056 | 17.528 | Bubeja | |
| | | - Pembangunan MCK Komunal | unit | 2,0 | 125.000.000 | 250.000.000 | 50.000 | 62.500 | 62.500 | 50.000 | 25.000 | Bubeja | |
| | | - Pembuatan Jamban Keluarga | unit | 72,0 | 9.000.000 | 648.000.000 | 129.600 | 162.000 | 162.000 | 129.600 | 64.800 | Kaw. Suweve | |



| III. PRIORITAS IV | | | | | | 57.881.380.000 | 11.578.278 | 14.470.348 | 14.470.348 | 11.576.278 | 5.788.138 | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|------|---------|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|-----------------|--|
| Kawasan Tlongiabla | 17.02 | Bangunan Gedung | | | | 6.800.000.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.360.000 | 680.000 | | | |
| Lokasi: | | - Perbaikan Rumah Layak Huni | Unit | 272,0 | 25.000.000 | 6.800.000.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.360.000 | 680.000 | | Kaw. Tlongiabla | |
| Desa Tambao | | Jalan Lingkungan | | | | 4.989.840.000 | 993.920 | 1.242.410 | 1.242.410 | 993.920 | 496.964 | | | |
| Desa Tungulo | | - Pembuatan Jalan Paving | M | 2.198,0 | 1.700.000 | 3.686.600.000 | 733.720 | 917.150 | 917.150 | 733.720 | 366.860 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembuatan jalan rabat beton | M | 557,0 | 2.335.800 | 1.301.040.000 | 260.208 | 325.260 | 325.260 | 260.208 | 130.104 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Air Minum | | | | 1.930.000.000 | 386.000 | 482.500 | 482.500 | 386.000 | 193.000 | | | |
| | | - Sambungan Rumah | unit | 545,0 | 3.000.000 | 1.635.000.000 | 327.000 | 408.750 | 408.750 | 327.000 | 163.500 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembangunan Hydran Umum | unit | 42,0 | 7.500.000 | 315.000.000 | 63.000 | 78.750 | 78.750 | 63.000 | 31.500 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Drainase Lingkungan | | | | 8.327.790.000 | 1.665.580 | 2.081.938 | 2.081.938 | 1.665.580 | 832.775 | | | |
| | | - Perbaikan Saluran Drainase | M | 1.213,0 | 1.250.000 | 1.516.250.000 | 303.250 | 379.063 | 379.063 | 303.250 | 151.625 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembuatan Drainase tembok | M | 2.289,0 | 3.500.000 | 8.011.500.000 | 1.602.300 | 2.002.875 | 2.002.875 | 1.602.300 | 801.150 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembuatan SPAL | M | 2 | 350.000.000 | 700.000.000 | 140.000 | 175.000 | 175.000 | 140.000 | 70.000 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Air Limbah | | | | 3.953.000.000 | 790.600 | 988.250 | 988.250 | 790.600 | 395.300 | | | |
| | | - Pembuatan resapan | unit | 25,0 | 125.000.000 | 3.125.000.000 | 625.000 | 781.250 | 781.250 | 625.000 | 312.500 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembuatan Jamban Keluarga | unit | 92,0 | 9.000.000 | 828.000.000 | 165.600 | 207.000 | 207.000 | 165.600 | 82.800 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Pencampahan | | | | 106.000.000 | 21.200 | 26.500 | 26.500 | 21.200 | 10.600 | | | |
| | | - Penyediaan Motor Sampah | unit | 2,0 | 50.000.000 | 100.000.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembangunan TPOT 3R | unit | 1,0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 400 | 500 | 500 | 400 | 200 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | - Pembangunan TPS | unit | 2,0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 800 | 1.000 | 1.000 | 800 | 400 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Pengamanan Kebakaran | | | | 30.555.000.000 | 6.111.000 | 7.638.750 | 7.638.750 | 6.111.000 | 3.055.500 | | | |
| | | - Pelebaran Jalan | M | 225,0 | 135.800.000 | 30.555.000.000 | 6.111.000 | 7.638.750 | 7.638.750 | 6.111.000 | 3.055.500 | | Kaw. Tlongiabla | |
| | | Ruang Terbuka | | | | 20.000.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | | | |
| | | - Penataan Kawasan Transportasi | unit | 1,0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | | Kaw. Tlongiabla | |

| PARAF HIERARKIS | |
|-----------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| ASISTEN III : | |
| KEPALA DINAS : | |
| KABID : | |

